



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELAKSANAAN PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN
KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN DAN
MAJELIS PENGAWAS DI KOTA DEPOK**

TESIS

**KEVIN ARDIAN
1006738771**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELAKSANAAN PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN
KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN DAN
MAJELIS PENGAWAS DI KOTA DEPOK**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**KEVIN ARDIAN
1006738771**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar


Nama : Kevin Ardian

NPM : 1006738771

Tanda Tangan :



Tanggal : 22 Juni 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Kevin Ardian
 NPM : 1006738771
 Program Studi : Magister Kenotariatan
 Judul Tesis : Pelaksanaan Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik
 oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas di Kota
 Depok

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A.



Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.A.

(.....)

Penguji : Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn

(.....)



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 22 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya bagi penulis sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas di Kota Depok.” Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka guna melengkapi syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang setulusnya kepada kedua orang tua penulis Drs. H. Ardi dan Hj. Yosko Diana yang telah memberikan semangat, kasih sayang dan doa yang tiada henti kepada penulis. Rasa terima kasih juga penulis sampaikan pada adik-adik penulis yakni In Ardiani, S.H., dan Vani Ardiani yang telah memberikan *support*, dan dorongan hingga selesainya penulisan tesis ini. Di samping itu, dalam menyelesaikan penulisan tesis ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga selaku Narasumber dalam kapasitas sebagai anggota Majelis Pengawas Pusat;
2. Ibu Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, kritikan, saran, dorongan dan bimbingan selama proses penyelesaian tesis ini;
3. Segenap Bapak/Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang luar biasa dalam memberikan dan mentransfer ilmu pengetahuan yang sangat berarti kepada penulis selama perkuliahan;

4. Segenap Staf Tata Usaha Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu selama penulis mengikuti perkuliahan dan dalam pengurusan administrasi penulisan tesis ini;
5. Para Pegawai Perpustakaan Universitas Indonesia yang telah membantu penulis dalam perkuliahan dan penulisan tesis ini;
6. Bapak Pieter Latumenten, S.H., M.H., Notaris/Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat selaku Narasumber;
7. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Depok selaku Narasumber;
8. Bapak Supriyanto, S.H., M.M., Dewan Kehormatan Daerah Kota Depok selaku Narasumber;
9. Raja Nia Amelia, S.H., yang telah memberikan semangat, motivasi dan perhatian serta doa yang tulus demi terselesaikannya tesis ini;
10. Seluruh rekan-rekan penulis selama mengikuti perkuliahan pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya angkatan 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
11. Seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam kepengurusan Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan (IMMK) periode 2011-2012.

Akhir kata, penulis berharap agar ALLAH SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Selanjutnya, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karenanya, penulis sangat terbuka terhadap saran dan masukan yang akan membawa manfaat bagi penulis dalam melakukan perbaikan terhadap karya penulisan di kemudian hari. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Depok, 22 Juni 2012

Penulis,

KEVIN ARDIAN

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kevin Ardian
NPM : 1006738771
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia, **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pelaksanaan Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas di Kota Depok”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 22 Juni 2012

Yang menyatakan



(Kevin Ardian)

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Kevin Ardian
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pelaksanaan Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas di Kota Depok

Notaris merupakan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*), yang menjalankan sebagian kewenangan negara untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris merupakan kumpulan kaidah moral yang menjadi pedoman bagi yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Institusi yang berwenang dalam melakukan penegakan Kode Etik Notaris yaitu Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris. Tesis ini membahas bagaimana peran Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi bagi pelanggar Kode Etik Notaris di Kota Depok, hambatan yang dihadapi oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris dan bagaimana upaya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan termasuk penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini menyarankan agar institusi Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris harus diperkokoh, solid dan memiliki integritas yang tinggi, perlunya melakukan pembinaan dan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan, kemudian secara pro aktif dalam melakukan pengawasan, serta sanksi-sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris harus diperkuat dan dipertegas agar dapat menimbulkan efek jera yang signifikan, dan Notaris hendaknya dalam menjalankan jabatannya harus bersikap profesional, jujur, amanah, mandiri, bertanggung jawab, memiliki loyalitas akan profesinya dan saling menghormati antara sesama rekan sejawat.

Kata kunci :

Pemberian Sanksi, Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas di Kota Depok.

ABSTRACT

Name : Kevin Ardian
Study Program : Master Program of Notary
Title : Implementation of Disciplinary Actions Violation the Code of Ethics by the Honorary Board and the Supervisory Council in the City of Depok

Notaries are public officials (*openbaar ambtenaar*), which runs most of the state authority to create an authentic deed. In running its occupation, Notary should be subject to applicable laws, especially Law Notary and Notary Code of Ethics. Notary Code of Ethics is a set of moral principles that serve as guidelines for the duty position as a Notary. Institution in charge of enforcing the Notary Code of Ethics is the Honorary Board and Supervisory Council of Notary. This thesis discusses how the role of the Honorary Board and the Supervisory Council of Notary to provide sanctions for violators the Notary Code of Ethics in Depok city, the barriers faced by the Honorary Board and the Supervisory Council of Notary in enforcement of the Notary Code of Ethics and how efforts to prevent and reduce the occurrence of the violation. This research is a normative juridical and includes explanatory research. These results suggest that the institution of the Honorary Board and the Supervisory Council of Notary must be strengthened, solid and have high integrity, the need to provide guidance and regular and ongoing socialization, then a pro-active in monitoring, and sanctions provided by the Honorary Board and the Supervisory Council of Notary should be strengthened and reinforced in order to pose a significant deterrent effect, and the Notary should be in the running its occupation must be professional, honest, trustworthy, independent, responsible, will have a profession of loyalty and mutual respect among colleagues.

Key words:

Disciplinary Actions, Honorary Board and Supervisory Council in the City of Depok.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metodologi Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	11
 BAB II ANALISA HUKUM TERHADAP PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK BAGI NOTARIS	
2.1 Tinjauan Umum tentang Notaris	12
2.1.1 Sejarah dan Pengertian Notaris	12
2.1.2 Kewenangan Notaris	23
2.1.3 Kewajiban dan Larangan bagi Notaris	25
2.1.4 Organisasi Notaris	29
2.2 Tinjauan Umum tentang Etika dan Kode Etik Profesi Notaris	31
2.2.1 Pengertian Etika	31
2.2.2 Etika Profesi	32
2.2.3 Kode Etik Notaris	37
2.2.4 Kewajiban dan Larangan dalam Kode Etik Notaris	42
2.3 Pengawasan Notaris	46
2.3.1 Pengawasan Internal	47
2.3.1.1 Dewan Kehormatan Daerah	48
2.3.1.2 Dewan Kehormatan Wilayah	49
2.3.1.3 Dewan Kehormatan Pusat	50
2.3.2 Pengawasan Eksternal	51
2.3.2.1 Majelis Pengawas Daerah	54
2.3.2.2 Majelis Pengawas Wilayah	59
2.3.2.3 Majelis Pengawas Pusat	61
2.4 Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris di Kota Depok	63

2.5 Hambatan yang dihadapi oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan Penegakan Kode Etik di Kota Depok	80
2.6 Upaya Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik di Kota Depok	87
BAB III PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	97
3.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Berdasarkan sejarahnya Notaris merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*) dan terhormat, karena untuk dapat menjalankan profesi tersebut harus memiliki kualifikasi tertentu dan diangkat langsung oleh raja atau pemimpin di suatu wilayah tersebut. Dari asal mulanya profesi Notaris memang selalu berhubungan dengan bidang tulis menulis, hingga pada saat sekarang pekerjaan tersebut lebih ditujukan untuk membuat surat-surat (akta) sebagai alat bukti yang otentik. Di Indonesia, khususnya pada zaman kolonial Belanda Notaris yang pada saat itu diangkat oleh Gubernur Jenderal mulai ditugasi untuk membuat akta-akta sebagai alat bukti ketika melakukan perdagangan.

Saat ini, Notaris tidak saja bertugas membuat akta otentik bidang tertentu saja, namun hampir di setiap bidang hukum keperdataan yang mana Notaris berwenang membuatnya. Semakin luasnya ruang lingkup profesi Notaris juga sebagai akibat berkembangnya perekonomian dan tingkat pendidikan masyarakat, sehingga apapun perbuatan hukum yang hendak dilakukan serta menyangkut harta kekayaan dan mengandung nilai ekonomis diperlukan suatu akta otentik sebagai alat bukti. Hal itu bertujuan agar adanya perlindungan hukum yang diberikan pada saat maupun setelah melakukan perbuatan hukum tersebut.

Dalam menjalankan profesinya, Notaris harus bersifat jujur, amanah, netral dan tidak memihak. Hal ini bertujuan agar para pihak yang ingin melakukan perikatan dapat melaksanakan dan memenuhi segala aspek yang dimuat dalam akta tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat mencegah adanya pihak yang merasa diberatkan atau dirugikan dari perikatan tersebut. Di samping itu, profesi Notaris juga tidak hanya melakukan pengabdian pada masyarakat namun juga sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah yang telah memberikan sebagian kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, sangat dituntut kedewasaan, integritas dan profesionalitas dari Notaris dalam

melayani kepentingan masyarakat umum. Notaris dalam membuat akta otentik harus dapat mempertimbangkan dan menganalisa dengan cepat proses pembuatan akta tersebut, sejak para pihak datang menghadapnya dan mengemukakan keterangan-keterangan baik berupa syarat-syarat formil maupun administrasi yang menjadi dasar pembuatan akta sampai dengan selesainya akta otentik tersebut.¹

Aturan hukum pertama yang mengatur tentang Notaris di Indonesia yaitu Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement* – Ord. Stbl. 1860 Nomor 3, yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860). Saat ini ketentuan tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, serta digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

Dengan berlakunya revisi terhadap Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PjN) hingga berlakunya UUJN, maka kewenangan Notaris juga semakin diperluas. Hal ini menimbang bahwa semakin berkembangnya hukum dan kebutuhan masyarakat serta diperlukan adanya jaminan dan kepastian hukum yang lebih komprehensif. Dalam UUJN juga dinyatakan bahwa kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik termasuk juga yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa undang-undang yang juga menyebutkan kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik misalnya, pendirian Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Partai Politik, dan lain sebagainya.

Notaris disebut juga sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*), disebabkan karena Notaris menjalankan sebagian kewenangan Negara untuk membuat akta otentik di bidang hukum perdata kepada seluruh masyarakat umum yang membutuhkannya. Hal ini juga diperkuat bahwa pemberian kewenangan oleh Negara tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian terhadap akta otentik sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yaitu, “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

¹ Widodo Suryandono, “Orientasi Pendidikan Notaris Dalam Menciptakan Profesionalitas Dan Integritas Moral Bagi Calon Notaris,” (makalah disampaikan pada diskusi panel tentang Penegakan Hukum Berkaitan Dengan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris, Depok, 10 Desember 2011), hlm. 3.

undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”²

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akta otentik itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga baru dapat dikatakan akta otentik. Akta Notaris sebagai bukti otentik memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh, karenanya memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum masyarakat dalam menuangkan berbagai persetujuannya.³ Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik tersebut dibatasi oleh 4 (empat) hal, antara lain:⁴

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Oleh karenanya, apabila Notaris dalam keadaan tidak berwenang untuk membuat akta, maka sekalipun merupakan pejabat umum dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat tersebut bukanlah akta otentik dan menjadi akta di bawah tangan. Sehingga Notaris harus memperhatikan batasan-batasan tersebut agar dalam menjalankan profesi tidak terjadi permasalahan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat sebagai klien pengguna jasa, terlebih lagi dapat melibatkan Notaris sebagai pihak yang turut digugat di muka persidangan. Yang

² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 39, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Ps. 1868.

³ Harry Witjaksono, “Pokok-Pokok Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Ditinjau Dari Aspek Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis,” (makalah disampaikan pada seminar hukum tentang Menyikapi RUU Jabatan Notaris dan Pemahaman Status Hukum Anak Luar Kawin serta Rancangan Hukum Acara Peradilan Profesi Notaris, Jakarta, 27 April 2012), hlm. 1.

⁴ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 4, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 49.

pada akhirnya dapat menurunkan wibawa dan kepercayaan terhadap profesi Notaris di hadapan masyarakat.

Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai suatu profesi, maka berada dalam suatu naungan organisasi yang disebut Organisasi Notaris. Organisasi tersebut mempunyai peran yang sangat vital sebagai wadah untuk menampung segala aspirasi dan membantu dalam menyelesaikan segala kesulitan maupun permasalahan yang dialami oleh Notaris.

Di samping itu, Organisasi Notaris tersebut juga memiliki kompetensi untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku atau etika Notaris dalam menjalankan tugas serta jabatannya. Hal ini bertujuan agar terciptanya keseragaman dan ketertiban bagi siapapun yang menjalankan profesi Notaris di setiap daerah kerjanya. Sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap etika tersebut maka Organisasi Notaris membuat suatu ketentuan yang berlaku umum yang disebut dengan kode etik. Hal tersebut diperkuat bahwa selaku pejabat umum, Notaris memiliki tanggung jawab yang berhubungan dengan kebenaran materiil, yang antara lain terbagi menjadi 4 (empat), yaitu:⁵

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Kode etik merupakan kumpulan dari beberapa etika. Berdasarkan etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* yang berarti adat kebiasaan. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 34.

adat kebiasaan.⁶ Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa apabila profesi itu dimulai dengan etika yang baik maka untuk seterusnya akan baik pula karena telah menjadi kebiasaan. Pada dasarnya, suatu hal yang baik haruslah dibiasakan, dan sesuatu kebiasaan belum tentu baik. Oleh karenanya, etika tersebut haruslah tertulis agar dapat dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak dalam menjalankan profesi Notaris.

Menurut BERTENS, memberikan pengertian etika menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain:⁷

- (1) Etika dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “sistem nilai” dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya Etika orang Jawa, Etika agama Budha.
- (2) Etika dipakai dalam arti: kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik, misalnya Kode Etik Advokat Indonesia, Kode Etik Notaris Indonesia.
- (3) Etika dipakai dalam arti: ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti dipakai di sini sama dengan filsafat moral.

Dengan adanya kode etik tersebut diharapkan para Notaris dapat menjaga perilaku dan sikapnya, agar tercapainya standar yang umum bagi Notaris dalam melayani masyarakat. Sehingga dapat mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara sesama rekan Notaris. Namun demikian, yang paling penting dari eksistensi kode etik itu agar profesi Notaris tetap mendapatkan pengakuan yang baik dari masyarakat luas, terhormat serta bermartabat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

Menurut SUMARYONO, kode etik tersebut harus dirumuskan secara tertulis untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu:

- (a) Sebagai sarana kontrol sosial;
- (b) Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 13.

⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

(c) Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.⁸

Profesionalisme merupakan suatu hal yang *fardhu* dalam menjalankan suatu profesi, terlebih lagi di bidang hukum yang sangat erat kaitannya dengan keadilan, kepastian dan kebenaran hukum. Oleh karenanya, untuk mengupayakan tercapainya ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka melaksanakan pengawasan kode etik tersebut, maka Organisasi Notaris membentuk alat kelengkapan khusus untuk menangani adanya pelanggaran kode etik dan sekaligus memberikan sanksi yang disebut dengan Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan tersebut terdiri atas Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Daerah.

Selain Dewan Kehormatan, maka dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kode etik tersebut juga dilakukan oleh Majelis Pengawas. Dalam hal ini Majelis Pengawas diberi kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, mengambil keputusan atas adanya laporan pelanggaran dari masyarakat, serta memberikan sanksi terhadap Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik Notaris. Majelis Pengawas tersebut terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Dalam kode etik diatur mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus ditaati oleh setiap Notaris. Penegakan hukum terhadap kode etik akan melestarikan dan menjaga nilai-nilai kearifan dan kebijaksanaan yang terkandung dalam kode etik tersebut. Apabila terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik maka Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas akan memberikan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Namun demikian, efek yang diberikan dalam pelaksanaan sanksi tersebut tidak begitu memiliki dampak yang berarti demi tercapainya penegakan kode etik yang komprehensif. Sebab pemberian sanksi tersebut hanya memiliki kekuatan ke dalam Organisasi Notaris saja. Sedangkan Notaris yang melakukan pelanggaran

⁸ *Ibid.*, hlm. 78.

tersebut masih dapat menjalankan tugas dan jabatannya seperti biasa tanpa ada efek yang ditimbulkan terhadap pemberian sanksi tersebut.

Oleh karena itu, perlu kiranya untuk diketahui bagaimana pelaksanaan penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas terhadap pelanggaran kode etik. Untuk itu penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas di Kota Depok”

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian sanksi pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris di Kota Depok?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan penegakan Kode Etik Notaris di Kota Depok?
3. Bagaimana upaya Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris dalam mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Depok?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Depok.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan penegakan Kode Etik Notaris di Kota Depok.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas dalam mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Depok.

1.4 METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁹

Metodologis artinya, suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tatacara tertentu, sedangkan sistematis artinya, dalam melakukan penelitian ada langkah-langkah atau tahapan yang diikuti, dan konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas.¹⁰

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelusuran kepustakaan. Pada penelitian ini yang akan diteliti yaitu data sekunder dan untuk mendukung hasil penelitian kemudian akan dilanjutkan dengan wawancara (*interview*). Penelitian normatif tersebut terdiri dari:¹¹

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 42.

¹⁰ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 2.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 14.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian eksplanatoris. Penelitian eksplanatoris bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala.¹²

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan. Adapun data sekunder yang dipergunakan tersebut terdiri atas:

1. Bahan hukum primer (*primary sources*), yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*;
 - 2) *Peraturan Jabatan Notaris*, Ord. Stbl. 1869 No. 3;
 - 3) *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004;
 - 4) *Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Kenotarisan*. No. M-01.HT.03.01 Tahun 2003;
 - 5) *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*. No. M-02.PR.08.10 Tahun 2004;
 - 6) *Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI)*, Tanggal 27 Januari 2005.
2. Bahan hukum sekunder (*secondary sources*), yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Seperti: artikel ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan ilmiah, dan tesis.
3. Sumber tersier (*tertiary sources*), yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Seperti: buku pegangan, ensiklopedia, dan kamus.

¹² Sri Mamudji, *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 4.

Sementara itu, alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Studi Pustaka adalah studi terhadap berbagai sumber yang telah tersebar luas dan dipublikasikan. Bahan pustaka yang diteliti dalam penelitian ini diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, Buku Hukum, Artikel, Kamus Hukum, Tesis, Makalah dan referensi lainnya.
2. Wawancara (*interview*) adalah cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung antara penulis dengan narasumber, dimana yang menjadi pertanyaan-pertanyaan telah penulis siapkan sebelumnya. Wawancara akan dilakukan dengan narasumber-narasumber yang terkait dengan penelitian ini, antara lain: Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas di Kota Depok.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan sebagai perumusan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh. Dengan demikian hasil penelitian bersifat eksplanatoris analistis.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini akan terbagi menjadi 3 (tiga) bab. Pada masing-masing bab akan terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan tesis ini, antara lain:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang dari diadakannya penelitian terhadap pokok permasalahan dalam tesis ini. Pembahasan dibatasi agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 ANALISA HUKUM TERHADAP PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK BAGI NOTARIS

Dalam bab ini akan membahas mengenai seluk beluk Notaris, Kode Etik Notaris, dan Pengawasan Notaris. Penulis juga akan memberikan analisa hukum terhadap jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini.

BAB 3 PENUTUP

Dalam bab ini yang merupakan akhir dari penulisan tesis ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran sehubungan dengan pokok permasalahan setelah membahas seluruh permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

ANALISA HUKUM TERHADAP PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK BAGI NOTARIS

2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS

2.1.1 Sejarah dan Pengertian Notaris

Sejarah lembaga notariat pada mulanya dimulai di Italia Utara sekitar abad ke-11 atau ke-12. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan “*Latijnse notariaat*” dan tanda-tandanya tercermin dalam diri Notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum, dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum pula.¹³ Lembaga ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada waktu itu yang memerlukan suatu alat bukti. Nama notariaat tersebut diambil dari nama pengabdinya yaitu, “*Notarius*”, yang dikenal sebagai golongan orang yang ahli dalam pekerjaan tulisan-menulis. Sementara kata notarii berasal dari kata “*Nota Literia*” yang diartikan sebagai tanda-tanda tulisan atau karakter yang mereka gunakan untuk menulis sesuatu.

Selain *Notarii*, pada waktu itu juga dikenal “*Tabeliones*” yaitu golongan orang-orang yang bertugas membuat akta-akta dan surat-surat lain untuk kepentingan umum. Golongan ini tidak diangkat maupun ditunjuk oleh penguasa umum untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, melainkan ditetapkan oleh undang-undang.

Golongan lain yang dikenal pada saat itu yakni “*Tabularii*” merupakan golongan orang-orang yang menguasai teknik menulis tertentu, bertugas memberikan bantuan kepada masyarakat untuk membuat akta-akta atau surat-surat tertentu. Golongan ini termasuk pegawai-pegawai negeri yang mendapat tugas dari penguasa umum untuk mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota, serta mengawasi arsip-arsip dari masyarakat kota.

¹³ G. H. S. L. Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Selanjutnya, pada abad ke-13 lembaga notariat dibawa ke Perancis dan disinilah notariat mencapai puncak perkembangannya. Raja *Lodewijk de Heilige* yang pada waktu itu sebagai peletak dasar bagi kesatuan ketatanegaraan Perancis, banyak berjasa dalam pembuatan perundang-undangan yang bernilai tinggi, termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan di bidang notariat, yaitu Undang-Undang Notaris Perancis 25 *Ventose an XI* (16 Maret 1803) atau yang dikenal dengan "*Ventosewet*". Kemudian dari Perancis berdasarkan dekret Kaisar, dinyatakan bahwa mulai tanggal 1 Maret 1811 pelembagaan notariat berlaku di seluruh negeri Belanda, yang pada saat itu merupakan jajahan Perancis. Setelah Belanda lepas dari kekuasaan Perancis tahun 1813, baru pada tahun 1842 dilakukan suatu perubahan terhadap ketentuan hukum di bidang notariat, dengan dikeluarkannya undang-undang tanggal 9 Juli 1842 (Ned. Stb. No. 20) tentang jabatan notaris atau yang dikenal dengan "*Notariswet*". *Notariswet* tersebut walaupun tidak merupakan terjemahan langsung dari *Ventosewet*, namun susunan dan isinya hampir menyerupai *Ventosewet*.

Selanjutnya, notariat mulai masuk di Indonesia pada awal abad ke-17 dengan adanya "*Oost Ind. Compagnie*". Pada tanggal 27 Agustus 1620 di Jacatra, diangkatlah Notaris pertama di Indonesia, yaitu Melchior Kerchem, sekretaris dari "*College van Schepenen*" oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterz Coen. Ia ditugaskan sebagai "Notaris Publik" dalam wilayah kerja Kota Jacatra. Pengangkatan Notaris pada waktu itu berbeda dengan pengangkatan Notaris saat ini, sebab dalam akta pengangkatan tersebut diuraikan mengenai instruksi bidang pekerjaan dan wewenangnya, yaitu untuk menjalankan tugasnya di Kota Jacatra untuk kepentingan publik. Kemudian jumlah Notaris dari tahun ke tahun terus bertambah. Pada tahun 1822 dikeluarkan "*Instructie voor de notarissen in Indonesia*" dengan Stb. No. 11. Ketentuan ini merupakan resume-resume dari *Notariswet* di Belanda. Sampai tahun 1822, notariat di Indonesia hanya diatur oleh dua buah reglemen, yakni tahun 1625 dan 1765.

Baru pada tahun 1860 pemerintah Belanda berkeinginan untuk menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai Notaris di Indonesia. Oleh karenanya, pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb. No. 3) diundangkanlah *Notaris*

Reglement atau yang dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJM) yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya “*Notaris Reglement*” ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia.¹⁴

Setelah cukup lama bertahan sekitar 144 tahun, maka *Notaris Reglement* akhirnya direvisi untuk disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Pemerintah juga menghendaki agar “*rule of law*” untuk jabatan Notaris di Indonesia tersusun dalam satu undang-undang saja sebagai upaya dalam unifikasi hukum. Maka sejak tanggal 6 Oktober 2004, profesi jabatan Notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Di samping itu, terdapat beberapa pertimbangan lain lahirnya UUJN untuk menggantikan PJM peninggalan kolonial Belanda yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Peraturan Jabatan Notaris (PJM) Tahun 1860 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta perkembangan dan kemajuan dengan bergulirnya waktu, yang kesemuanya itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan sekarang dan masa mendatang yang terkait dengan hak-hak asasi manusia, perkembangan hukum dan demokrasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Selama ini telah berlangsung beberapa praktik notaris yang dalam menjalankan jabatannya tidak diatur dalam PJM. Karenanya, perlu diatur dalam bentuk undang-undang.
- c. Dipandang perlu dihimpunnya pelbagai peraturan dan ketentuan mengenai notaris sebagai pelaksanaan PJM yang berada di luar PJM yang merupakan unifikasi Undang-Undang Jabatan Notaris.
- d. Bahwa notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Setelah berlakunya UUJN tersebut, maka berdasarkan ketentuan penutup dalam Pasal 91 UUJN menyatakan telah mencabut dan tidak berlaku lagi, antara lain :

¹⁴ *Ibid.* , hlm. 20.

¹⁵ Ustad Adil, *Mengenal Notaris Syari'ah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 21.

- 1) Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
- 2) Ordonantie 16 September 1931 Tentang Honorarium Notaris;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
- 4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Sejak berlakunya UUJN, maka terdapat beberapa perkembangan hukum yang secara langsung terjadi terhadap perbedaan antara PJN dengan UUJN, antara lain:¹⁶

1. Adanya perluasan kewenangan Notaris;
2. Masalah pelaksanaan sumpah jabatan Notaris;
3. Notaris diperbolehkan menjalankan jabatan Notaris dalam bentuk perserikatan perdata;
4. Masalah pengawasan Notaris;
5. Organisasi Notaris.

Adapun pengertian Notaris sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, menyatakan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Bila dibandingkan dengan pengertian Notaris menurut Pasal 1 PJN, menyatakan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.” Dapat

¹⁶ *Ibid.* , hlm 41-43.

dikatakan bahwa pengertian Notaris pada PJJN lebih tegas mengatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik sehingga lebih memberikan kepastian bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Namun demikian, kedua-duanya secara konsisten mengkualifikasikan Notaris sebagai Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*), walaupun kenyataannya saat ini terdapat beberapa profesi yang juga dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, misalnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum kepada pejabat lain selain kepada Notaris, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.¹⁷

Saat ini untuk dapat diangkat menjadi Notaris di Indonesia maka harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain :¹⁸

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Untuk dapat menjalankan jabatannya, maka Notaris harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janjinya, adapun beberapa hal yang akan diangkat sumpah/janjinya oleh Notaris adalah sebagai berikut:

¹⁷ Habib Adjie (1), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 13.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 3.

1. Patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.
3. Menjaga sikap, tingkah laku, dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris.
4. Merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan sebagai Notaris.
5. Tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

Seperti yang telah disebut sebelumnya bahwa Notaris adalah pejabat umum yang melayani kepentingan masyarakat luas (publik). Menurut HABIB ADJIE, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai beberapa karakteristik, antara lain:¹⁹

1. Sebagai Jabatan. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkup pekerjaan tetap;
2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.
3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris

¹⁹ Habib Adjie (2), *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 22-28.

menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- a. bersifat mandiri (autonomous),
- b. tidak memihak siapapun (impartial),
- c. tidak bergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain;
4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayani atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu;
5. Akuntabilitas atas pekerjaan kepada masyarakat. Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Bila Notaris disebut sebagai jabatan, maka sudah pasti ada pihak yang memberikan kepercayaan untuk melaksanakan jabatan tersebut. Dalam hal ini tentu saja pemerintah berdasarkan konstitusi yang mengangkat seseorang untuk menjalankan tugas sebagai Notaris. Oleh karenanya, Notaris disebut juga sebagai jabatan kepercayaan. Dapat diartikan bahwa Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas jabatan harus dapat saling dipercaya sehingga keduanya dapat saling menunjang.

Kepercayaan dalam menjalankan jabatan Notaris sangat penting, sebab masyarakat yang ingin mengadakan perikatan dan dinyatakan dalam akta otentik menghendaki agar kesepakatan itu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena adanya keberpihakan dari Notaris. Sehingga Notaris harus mendapat kepercayaan yang penuh, tanpa ada keraguan dari masyarakat bahwa apa yang terdapat dalam akta Notaris itu sudah dibuat dengan adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus berpegang teguh pada fungsinya dan sesuai dengan kewenangan

yang dimiliki yaitu sebagai seorang penengah yang tidak berpihak, bukan sebagai pembela salah satu pihak ataupun perantara.

Selain mempunyai tugas utama untuk membuat akta otentik, Notaris juga melakukan beberapa tugas sebagai berikut:²⁰

1. Bertindak selaku penasehat hukum, terutama dalam bidang hukum perdata;
2. Mendaftarkan akta-akta/surat-surat di bawah tangan (*stukken*), melakukan *waarnmerking*;
3. Melegalisir tanda tangan;
4. Membuat dan mensahkan salinan/turunan akta;
5. Membuat keterangan hak waris (di bawah tangan);
6. Mengusahakan disahkannya badan-badan, seperti perseroan terbatas dan perkumpulan, agar memperoleh persetujuan/pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan lapangan yuridis dan perpajakan, seperti bea materai dan sebagainya.

Walaupun Notaris sebagai pejabat umum berkewajiban untuk selalu melayani kepentingan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UUJN dan Kode Etik. Namun dalam praktiknya, ditemukan alasan-alasan lain sehingga Notaris dapat menolak untuk memberikan jasanya untuk membuat akta otentik, antara lain:²¹

1. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik.
2. Apabila Notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah.
3. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
4. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris.
5. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.

²⁰ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 7.

²¹ Habib Adjie (1), *Op. Cit.*, hlm. 87.

6. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.
7. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
8. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta otentik. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²² Sedangkan menurut Pitlo yang dimaksud dengan akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.²³ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat Notaris tersebut bertujuan untuk membuktikan segala sesuatu berkenaan dengan perbuatan hukum yang dimaksud dalam akta itu dan pihak manapun harus mengakui bahwa segala sesuatu tersebut adalah benar adanya.

Dalam membuat akta maka Notaris harus menguasai keterampilan dan formalitas akta otentik, sehingga akta yang telah dibuat dapat terjaga otentisitasnya. Hal ini sangat penting, karena tidak saja akan memberikan perlindungan hukum bagi Notaris namun juga terhadap kepentingan para pihak sebagai *stake holder*. Menurut C. A. KRAAN, suatu akta otentik seharusnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.²⁴

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kelima, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 149.

²³ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 37.

²⁴ Herlien Budiono (1), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Pertaman, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 3-4.

tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.

- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya c.q data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut.
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Notaris harus memahami dan menguasai dengan baik porses pembuatan akta otentik, sebab walaupun merupakan kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik namun bisa saja akta tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan. Hal itu bisa terjadi bila Notaris tidak membuat akta secara *verlijden*, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani. Notaris yang melanggar ketentuan tersebut maka akan mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sehingga dapat menjadi alasan bagi pihak (penghadap) yang mengalami kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan. Namun, sebelum Notaris dijatuhi sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa:²⁵

1. Adanya diderita kerugian;
2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;
3. Pelanggaran atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

²⁵ Habib Adjie (1), *Op. Cit.*, hlm. 20.

. Adapun perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan menurut G. H. S. L. TOBING adalah:²⁶

- a. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedang mengenai tanggal dari akta di bawah tangan tidak selalu demikian;
- b. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akta yang di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial;
- c. Kemungkinan akan hilangnya akta yang di bawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.

Hal ini berbeda bila akta tersebut memang dipermasalahkan oleh para pihak karena terdapat kesalahan/kekeliruan pada akta yang dibuat oleh Notaris. Dalam tataran hukum kenotariatan, apabila suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka jalan-jalan yang dapat ditempuh antara lain:²⁷

1. Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.
2. Jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan akta bersangkutan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan? Hal ini tergantung pembuktian dari hakim.

Dengan demikian, syarat pembacaan dan penandatanganan akta untuk dapat menjadi akta otentik sudah diatur menurut hukum positif sehingga hal tersebut menjadi wajib bagi Notaris untuk melaksanakannya tanpa ada alasan apapun kecuali yang dibenarkan dalam undang-undang. Menurut TAN THONG

²⁶ G.H.S.L. Tobing, *Op. Cit.*, hal. 54.

²⁷ Habib Adjie (3), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 58.

KIE, terdapat beberapa manfaat dari dibacanya akta oleh Notaris kepada para pihak, antara lain:²⁸

1. Pada saat-saat terakhir dalam proses meresmikan (*verlijden*) akta, penulis masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahannya sendiri yang sebelumnya tidak terlihat.
2. Para penghadap diberi kesempatan untuk bertanya apa yang kurang jelas bagi mereka.
3. Untuk memberi kesempatan kepada Notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir, sebelum akta selesai diresmikan dengan tanda tangan mereka, para saksi-saksi, dan notaris, mengadakan pemikiran ulang, bertanya, dan jika perlu mengubah bunyi akta.

Sebagaimana disebutkan dalam UUJN, maka tugas utama Notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta otentik untuk kepentingan masyarakat luas yang membutuhkannya. Akta otentik tersebut berguna sebagai alat pembuktian, jika diperlukan kelak oleh masyarakat, dan akta otentik itu termasuk alat bukti yang sempurna. Sehingga apapun yang tertera pada akta otentik itu harus diyakini benar adanya. Hal inilah yang membedakan kualitas pembuktian akta otentik dibandingkan akta di bawah tangan, sehingga lebih menjamin kepastian hukum. Berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti maka dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, antara lain:

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)
2. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)
3. Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*)

2.1.2 Kewenangan Notaris

Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, maka Notaris mempunyai beberapa kewenangan sebagaimana yang terdapat dalam UUJN. Adapun beberapa kewenangan Notaris tersebut antara lain:²⁹

²⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 507.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, Op. Cit.*, Ps. 15.

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Memberikan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud di atas bukan berarti Notaris juga merangkap sebagai konsultan hukum/advokat, sebab rangkap jabatan tersebut termasuk yang dilarang dalam UUJN. Namun lebih pada memberikan penjelasan dan keterangan terhadap akta yang telah dibuat oleh Notaris kepada para pihak agar tidak terjadi *miss understanding* sehingga kesepakatan dalam akta itu dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Indonesia sebagai penganut sistem hukum Eropa Kontinental menempatkan Notaris berwenang memberikan *legal advice* dan memeriksa serta menilai sebuah perjanjian apakah sudah memenuhi kaidah perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak.³⁰

³⁰ Ustad Adil, *Op. Cit.*, hlm. 39.

Menurut ABDULKADIR MUHAMMAD dalam mengemban tugasnya sehari-hari Notaris harus memiliki sikap bertanggung jawab dengan melaksanakan beberapa ketentuan ini, antara lain:³¹

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya.
- c. Berdampak positif, artinya siapa pun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

2.1.3 Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris

Di samping memiliki kewenangan seperti yang tersebut di atas, maka Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum juga memiliki beberapa kewajiban dan larangan yang harus dilaksanakan oleh Notaris sebagaimana yang diatur dalam UUJN. Adapun kewajiban dan larangan bagi Notaris akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:³²

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - a. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* , hlm. 94.

³² Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, Op. Cit.* , Ps. 16.

- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - m. menerima magang calon Notaris.
2. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
 3. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
 - a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. penawaran pembayaran tunai;
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. keterangan kepemilikan; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 4. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua"
 5. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan

dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Sementara itu, dalam melaksanakan jabatannya maka Notaris juga harus memiliki Protokol Notaris sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b UUJN. Adapun Protokol Notaris tersebut terdiri dari:

- a. minuta Akta;
- b. buku daftar akta atau repertorium;
- c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. buku daftar protes;
- f. buku daftar wasiat; dan
- g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan beberapa hal yang dilarang atau tidak dibenarkan bagi Notaris untuk melakukannya ketika melaksanakan tugas dan jabatan Notaris menurut UUJN adalah sebagai berikut.³³

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau

³³ *Ibid.*, Ps. 17.

- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Selain mengenai larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 17 UUJN tersebut, maka terdapat juga larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisian (selanjutnya disebut KepMen Kenotarisian). Adapun beberapa larangan bagi Notaris tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) membuka kantor cabang atau mempunyai kantor lebih dari satu;
- 2) melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan martabat jabatan Notaris;
- 3) meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, kecuali ada izin dari Pejabat yang berwenang atau dalam keadaan cuti;
- 4) mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris melalui media cetak maupun media elektronik;
- 5) membacakan dan menandatangani akta di luar wilayah kerja Notaris yang bersangkutan;
- 6) menyimpan protokol setelah Notaris yang bersangkutan diberhentikan oleh Menteri;
- 7) merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota lembaga tinggi negara tanpa mengambil cuti jabatan;
- 8) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, pegawai swasta;
- 9) merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah kerja Notaris;
- 10) menolak calon Notaris magang di kantornya.

Notaris harus memahami dengan baik mengenai larangan-larangan tersebut, sebab terkait langsung dengan kepentingan masyarakat. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris dapat memberi jaminan mengenai kepastian hukumnya. Sementara itu, beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris akan membuat akta otentik tersebut turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan, sehingga akan merugikan masyarakat. Sedangkan beberapa pelanggaran lainnya termasuk pelanggaran kode etik yang dapat mengakibatkan Notaris diberhentikan dari

³⁴ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Tentang Kenotarisian*, No. M-01.HT.03.01 Tahun 2003, Ps. 18.

keanggotaan Organisasi Notaris ataupun berhenti dari jabatan Notaris. Oleh karena itu, sudah seharusnya Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4 Organisasi Notaris

Adapun pengertian mengenai Organisasi Notaris dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 5 UUJN, yang menyatakan bahwa, “Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.” Pada dasarnya, untuk mencapai visi dan misi pada suatu organisasi maka diperlukan organisasi yang mampu berperan aktif, tangguh, dan solid untuk menegakkan norma-norma yang telah disepakati bersama dan menjadi tonggak dari berdirinya organisasi tersebut.

Pada umumnya organisasi merupakan wadah untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi antara orang-orang yang tergabung dalam organisasi tersebut, memiliki struktur kepengurusan sebagai pelaksana dalam organisasi agar terus berjalan sesuai dengan visi dan misi serta tujuan untuk apa organisasi itu didirikan. Organisasi juga mempunyai aturan yang berlaku ke dalam sebagai pedoman agar anggota-anggota dan organisasi tersebut dapat berlangsung secara tertib dan damai serta sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Saat ini, Organisasi Notaris dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia. Definisi Ikatan Notaris Indonesia (Selanjutnya disebut I.N.I) sebagaimana terdapat dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, menyebutkan bahwa:³⁵

“Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I. adalah Perkumpulan/ organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di

³⁵ Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI), Tanggal 27 Januari 2005, (Bandung: 2005), Ps. 1 angka 1.

Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2- 1022.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 No. 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117.”

Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa siapapun yang melaksanakan tugas dan jabatan sebagai Notaris maka harus tergabung dalam I.N.I tersebut. I.N.I diharapkan mampu meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun karakter para Notaris agar mampu menghasilkan karya dengan maksimal serta dapat melayani dan memenuhi kepentingan masyarakat dengan berdasarkan UUJN dan peraturan terkait profesi Notaris lainnya termasuk Kode Etik Notaris. Adapun tujuan dari I.N.I selaku perkumpulan bagi notaris di Indonesia termuat dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan hasil kongres I.N.I di Jakarta, tanggal 28 Januari 2006 adalah sebagai berikut :³⁶

1. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.
2. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya.
3. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku Pejabat Umum dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.
4. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* , hlm. 109.

2.2 TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS

2.2.1 Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* yang dapat diartikan sebagai adat kebiasaan (*custom*), adat istiadat, dan akhlak yang baik. Dalam bahasa latin untuk menyebut kebiasaan itu digunakan kata *mos* (jamak: *mores*). Dari kata itulah berasal kata moral. Dalam bahasa Arab disebut akhlak, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut kesusilaan atau budi-pekerti yang berarti sopan santun.³⁷ Oleh karenanya, etika dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang adat kebiasaan terhadap sesuatu yang bernilai baik ataupun nilai-nilai yang dipedomani oleh kelompok masyarakat tertentu untuk mengatur tingkah lakunya.

Umumnya etika pada masyarakat dalam bentuk tidak tertulis karena bersumber dari kebiasaan. Etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia.³⁸

Sehingga dapat dikatakan bahwa etika terkait dengan tingkah laku atau perbuatan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan manusia lainnya untuk dapat bertahan hidup, maka untuk menjaga fitrahnya sebagai makhluk yang berakal sangat diperlukan nilai-nilai untuk saling menghormati dan menghargai antara sesama manusia dalam berbuat dan bertindak. Pada dasarnya perbuatan manusia dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (*act of man*) atau *actus hominis*, yaitu perbuatan yang kebetulan dikerjakan oleh manusia, tidak disengaja dan tidak dikehendaki oleh pembuatnya.

³⁷ Achmad Roestandi, *Etika dan Kesadaran Hukum, Internalisasi Hukum dan Eksternalisasi Etika*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), hlm. 34.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 14.

2. Perbuatan manusiawi (*human act*) atau *actus humanus*, adalah perbuatan yang dikerjakan manusia dengan sadar di bawah pengendaliannya, dengan sengaja dan dikehendakinya.³⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu :

- (1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- (2) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- (3) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁴⁰

Etika merupakan pedoman bagi manusia mengenai bagaimana seharusnya bersikap, dalam hal ini sikap yang baik dan benar sesuai dengan kodrat manusia. Etika yang baik akan menjadi kebiasaan yang baik, sehingga diharapkan etika tersebut akan tumbuh menjadi karakter yang diyakini dan diamalkan oleh tiap-tiap individu. Etika menjadi penting karena keilmuan yang tinggi tanpa didasari oleh etika yang baik akan sangat berbahaya, terlebih lagi dalam menjalankan suatu profesi. Etika merupakan sebagai kontrol sebab dalam etika mengandung nilai benar dan salah. Sehingga profesi yang dijalankan secara benar akan mendapat pengakuan dan kepercayaan yang baik dalam masyarakat.

2.2.2 Etika Profesi

Menurut BERTENS, yang dimaksud dengan etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional.⁴¹ Jadi, dapat dikatakan bahwa etika profesi itu bersumber dari nilai-nilai yang berkembang dalam kalangan profesi tersebut, bertujuan untuk memberi petunjuk dan pedoman

³⁹ Achmad Roestandi, *Op. Cit.*, hlm. 34-35.

⁴⁰ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988).

⁴¹ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 5-6.

kepada anggotanya mengenai bagaimana berbuat dan bertindak. Hal ini bertujuan agar kalangan profesi itu memiliki harkat dan martabat dalam masyarakat serta profesi itu dapat dijalankan secara profesional. Apalagi jika dikaitkan dengan profesi Notaris yang berkaitan langsung dengan masyarakat, dimana dalam pandangan masyarakat Notaris merupakan jabatan yang dapat dipercaya untuk membuat akta otentik berdasarkan kehendak para pihak yang ingin melakukan perbuatan/tindakan hukum. Di samping itu, Notaris juga diharapkan tidak memihak dan mandiri dalam melayani masyarakat.

Profesi Notaris sebagai pejabat umum haruslah dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya terhadap masyarakat. Profesi tidak sekedar dianggap sebagai pekerjaan saja, namun sebagai sarana untuk dapat bermanfaat bagi sesama manusia, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan nilai dan derajat manusia itu sendiri. Adapun menurut C. S. T. KANSIL, kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut:

1. Profesi merupakan suatu pelayanan, karena itu mereka harus juga bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien yang tidak mampu, sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Tanpa pamrih berarti pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri. Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan.
4. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.⁴²

⁴² C. S. T. Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradya Pramita, 2006), hlm. 5.

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan berdasarkan keilmuan dan keahlian khusus yang dilakukan terus-menerus, bertanggung jawab, dan diakui oleh masyarakat. Menurut ABDUL GHOFUR ANSHORI, dapat diketemukan beberapa hal mengenai pembatasan kriteria profesi yang meliputi:⁴³

- a. Pengetahuan;
- b. Keahlian atau kemahiran;
- c. Mengabdikan kepada kepentingan orang banyak;
- d. Tidak mengutamakan kepentingan finansial;
- e. Adanya organisasi atau asosiasi profesi;
- f. Pengakuan masyarakat;
- g. Kode etik;

Setiap profesi yang dijalankan dengan nilai moral yang baik dengan melaksanakan kode etik dalam profesi tersebut dapat meningkatkan penghormatan dan penghargaan orang lain terhadap profesi tersebut. Profesi tersebut akan mempunyai pondasi yang kokoh untuk mendapatkan kepercayaan yang luas dari masyarakat. Menurut FRANZ MAGNIS SUSENO, ada 3 (tiga) nilai moral yang dituntut dari pengemban profesi, yaitu:⁴⁴

- a. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi.
- b. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi.
- c. Idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi.

Dalam mewujudkan profesi yang ideal dan profesional memang memerlukan berbagai upaya dan usaha yang tepat dan konsisten. Kadang apa yang telah terkonsep dan direncanakan di atas kertas faktanya bisa berbeda di lapangan. Faktor-faktor lain yang tidak terduga sering membuat usaha tersebut tidak berhasil.

Oleh karena itu, *stake holder* dalam suatu profesi itu harus mengenal bagaimana kepribadian dan karakter dari orang-orang yang tergabung dalam

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 26.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 61.

profesi tersebut. Pemahaman yang baik tentang ini akan memudahkan para pengambil kebijakan untuk mencari formulasi yang tepat mengenai cara dan metode dalam membentuk profesi yang ideal dan profesional. WAWAN SETIAWAN sebagai Ketua Ikatan Notaris Indonesia (1993) memberikan ciri-ciri orang profesional, yakni antara lain sebagai berikut :

1. Memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni, dalam arti kata menguasai teori dan dan juga memahami dan menghayati semua peraturan-peraturan serta mempunyai pengalaman dan kemahiran dalam praktik dengan wawasan luas dan siap pakai;
2. Kesiapan mental untuk menjadi manusia pinilih yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur, dengan integritas moral yang handal, yang daripadanya terpancar dan mencerminkan jati dirinya sebagai notaris sejati, notaris tulen yang benar-benar notaris;
3. Tanggung jawab seorang yang profesional, paling tidak harus bertanggung jawab kepada klien dan masyarakat yang dilayaninya, sesama profesi dan kelompok profesinya serta pemerintah dan negaranya.⁴⁵

Jika dikaitkan dengan jabatan Notaris sebagai suatu profesi dengan etika profesinya sebagai pedoman dalam upaya membentuk profesi yang profesional, maka Notaris harus memiliki nilai-nilai moral yang tangguh. Menurut HERLIEN BUDIONO terdapat 6 (enam) ciri pengembanan profesi Notaris, antara lain:⁴⁶

1. Jujur, mandiri, tidak berpihak, dan bertanggung jawab;
2. Mengutamakan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan negara;
3. Tidak mengacu pamrih (*disinterestedness*);
4. Rasionalitas yang berarti mengacu kebenaran objektif;
5. Spesifitas fungsional, yaitu ahli di bidang kenotariatan; dan
6. Solidaritas antara sesama rekan dengan tujuan menjaga kualitas dan martabat profesi.

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* , hlm. 32.

⁴⁶ Herlien Budiono (2), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 166.

Dalam kode etik, etika berperan untuk menciptakan suatu standar bagi para profesional yang berada dalam organisasi tersebut. Etika sebagai suatu standar dalam kode etik dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (*institution*), dan masyarakat pada umumnya.
- b. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat, apabila mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaannya.
- c. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu.
- d. Standar etika mencerminkan pengharapan moral dari komunitas. Dengan demikian, standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati kode etik profesi dalam pelayanannya.
- e. Standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi.

Kode etik yang telah disusun sebagai aturan main bagi profesi pasti memiliki tujuan. Apabila ketentuan-ketentuan dalam kode etik tersebut diterapkan dan ditaati dengan baik dan benar oleh profesi itu maka secara otomatis juga akan mendatangkan manfaat bagi individu yang mengemban profesi tersebut. Melalui kode etik profesi akan dapat dicapai manfaat sebagai berikut:⁴⁸

1. Menghindari unsur persaingan tidak sehat di kalangan anggota profesi. Kode etik memuat moralitas profesi, batasan-batasan kebolehan dan larangan bagi anggota serta pilihan kemungkinan yang harus dilakukan jika terjadi dilema dalam pelaksanaan profesinya. Oleh karena itu, setiap anggota terhindar dari perbuatan persaingan tidak sehat. Dalam skala yang lebih luas, kualitas moral profesi akan selalu terjaga.
2. Menjamin solidaritas dan kolegialitas antar anggota untuk saling menghormati. Sikap solidaritas ini akan mewujudkan kehidupan tata persaudaraan di antara anggota profesi. Dengan memiliki pola kolegialitas maka dapat dipastikan profesi dan anggotanya mampu menghindarkan diri dari campur tangan pihak ketiga atau pihak-pihak lain dalam mengamalkan profesinya.

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm 165.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 167.

3. Mewajibkan pengutamakan kepentingan pelayanan terhadap masyarakat umum/publik. Adanya tuntutan pelayanan yang optimal dalam kode etik secara tersirat harus memacu kejujuran dan keterampilan diri pribadi anggota profesinya untuk tetap menambah keterampilan dalam bidangnya. Kewajiban ini memberikan jaminan kepuasan materiil penganban profesinya.
4. Kode etik profesi menuntut para anggotanya bekerja secara terbuka dan transparan dalam mengamalkan keahlian profesinya. Pertanggung jawaban moral profesi dilakukan selain kepada hati nurani dan moralitas dirinya, juga dilakukan terhadap masyarakat luas. Dengan pemaknaan demikian, maka seorang profesi dalam menjalankan keahlian profesi terhindarkan dari wacana penipuan dan kebohongan terhadap publik. Namun, terhadap rahasia personal yang harus dipegang teguh oleh seorang profesional karena jabatan yang ditentukan hukum wajib untuk tidak dipublikasikannya.

2.2.3 Kode Etik Notaris

Setiap organisasi atau perkumpulan yang profesional dan berkaitan langsung dengan masyarakat umumnya memiliki kode etik sebagai pedoman untuk mengatur etika atau tingkah laku anggotanya. Kode etik dapat dirumuskan sebagai norma-norma, ketentuan-ketentuan, maupun kaidah-kaidah yang tumbuh dan berkembang dalam organisasi tersebut serta harus ditaati dan ditegakkan oleh para anggota yang tergabung dalam organisasi sebagai upaya untuk menciptakan standar perilaku yang bermoral dan berintegritas.

Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri. Kode etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus.⁴⁹ Adapun pengertian Kode Etik Notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut Kode Etik Notaris), menyatakan bahwa:

⁴⁹ K. Bertens, *Op. Cit.*, hlm. 282-283.

“Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.”

Kode Etik Notaris sebagaimana disebutkan di atas terdiri dari Bab I-VIII dan 15 (lima belas) pasal. Adapun rincian bab demi bab Kode Etik Notaris tersebut antara lain:

1. Bab I mengenai Ketentuan Umum, terdiri dari 1 (satu) pasal dan 14 (empat belas) angka yang menjelaskan pengertian-pengertian terkait Kode Etik Notaris.
2. Bab II mengenai Ruang Lingkup Kode Etik, yaitu Pasal 2 yang mengatur keberlakuan dari kode etik tersebut hanya untuk Notaris.
3. Bab III mengenai Kewajiban, Larangan, dan Pengecualian, yaitu Pasal 3-Pasal 5 yang memuat penjabaran hal-hal apa saja yang wajib dan dilarang bagi Notaris, termasuk yang menjadi pengecualiannya.
4. Bab IV mengenai Sanksi, yaitu Pasal 6 yang mengatur sanksi-sanksi bagi yang melanggar ketentuan dalam kode etik.
5. Bab V mengenai Tata Cara Penegakan Kode Etik, yaitu Pasal 7-Pasal 12 yang memuat tentang pengawasan, alat perlengkapan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat terakhir, dan eksekusi atas sanksi-sanksi dalam pelanggaran kode etik.
6. Bab VI mengenai Pemecatan Sementara, yaitu Pasal 13 yang mengatur bahwa anggota perkumpulan yang terbukti bersalah melanggar UUJN dan melakukan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pengurus Pusat wajib melakukan pemecatan sementara.

7. Bab VII mengenai Kewajiban Pengurus Pusat, yaitu Pasal 14 yang mengatur Pengurus Pusat wajib melakukan pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Daerah dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal pengenaan sanksi yang dilakukan sebagaimana dinyatakan Pasal 13.
8. Bab VIII mengenai Ketentuan Penutup, yaitu Pasal 15 yang mengatur bahwa semua anggota perkumpulan harus melakukan penyesuaian dengan kode etik ini dan hanya pengurus pusat yang dapat melakukan penerangan kepada masyarakat tentang Kode Etik Notaris dan Dewan Kehormatan.

Dengan demikian kode etik ini berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan sebagai Notaris. Adanya Kode Etik Notaris tentunya bertujuan agar jabatan Notaris tersebut dapat berjalan dengan baik dengan mengedepankan intelektualitas yang ditunjang oleh moralitas yang tinggi dalam bersosialisasi baik kepada rekan sesama Notaris maupun masyarakat. Sehingga pada intinya dapat mengangkat harkat dan martabat jabatan Notaris itu sendiri.

Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁵⁰ Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa Kode Etik Notaris sudah tepat untuk disebut sebagai Kode Etik Profesi, karena telah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:⁵¹

- a. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);
- b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;
- c. Bersifat tetap atau terus-menerus;
- d. Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan (pendapatan);
- e. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat;
- f. Terkelompok dalam suatu organisasi;

⁵⁰ Liliansa Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1994), hlm. 4.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 58.

Jabatan Notaris diangkat langsung oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri namun juga untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kepercayaan yang sangat besar pada diri Notaris agar dapat melaksanakan tanggungjawab tersebut, baik berdasarkan hukum yang berlaku maupun berdasarkan moral dan etika yang berbudi pekerti. Untuk itulah diperlukannya kode etik sehingga dapat juga dikatakan bahwa kode etik berfungsi sebagai sarana kontrol sosial.

Rumusan kode etik umumnya memberikan petunjuk yang bersifat mendasar bagi para anggotanya yang tergabung dalam organisasi profesi itu, untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Batas-batas hubungan kesetaraan antara klien dan profesional yang bersangkutan. Batas-batas hubungan seorang profesi melakukan tugas profesionalnya, memberi gambaran kepada publik sejauh mana profesional itu memberi pelayanan terhadap kliennya. Penilaian publik terhadap sebuah profesi salah satunya dapat dilakukan melalui telaah terhadap kode etiknya. Penilaian ini akan menyimpulkan sampai sejauh mana sebuah profesi memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat umum yang seharusnya adalah hal yang utama.
2. Standar baku evaluasi yang dipakai sebagai batasan minimal dalam pemberian jasa layanan profesi. Pemuatan standar baku ini menunjukkan kualitas ilmiah sebuah profesi.
3. Pengembangan jenjang profesi, dapat berupa kajian ilmiah maupun penelitian dan publikasi atau penerbitan lainnya. Ini akan menjadi petunjuk penilaian aktivitas sampai sejauh mana sebuah profesi memiliki wacana pengembangan kajian terhadap ilmunya.
4. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh profesi, baik bersifat mandiri maupun kolegiat.
5. Manajemen pengelolaan sebuah profesi. Manajemen pengelolaan merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah organisasi.
6. Standar-standar untuk melakukan pelatihan. Setiap organisasi profesi memberikan persyaratan minimal dalam keanggotaan maupun dalam kegiatan pelatihan tingkat lanjut selama seseorang tergabung dalam organisasi profesi.⁵²

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 166.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa Kode Etik Notaris tersebut terdiri dari 5 (lima) etika, antara lain:⁵³

- 1) etika kepribadian notaris;
- 2) etika melakukan tugas dan jabatan;
- 3) etika pelayanan terhadap klien;
- 4) etika hubungan sesama rekan notaris, dan
- 5) etika pengawasan terhadap notaris.

Hampir di setiap sisi kehidupan memiliki sanksi sebagai hukuman yang disebabkan oleh dilakukan atau tidak dilakukannya ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Dalam masyarakat juga mengenal sanksi sosial sebagai hukuman bagi orang yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Bidang bisnis juga mengenal istilah *reward and punishment* sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, demi tercapainya Kode Etik Notaris tersebut secara efektif maka diperlukan adanya sanksi-sanksi bagi yang melanggar aturan-aturan kode etik. Sebab sanksi merupakan hukuman yang bertujuan agar maksud dan keinginan dari perkumpulan Organisasi Notaris tersebut dapat ditaati dan membentuk disiplin bagi anggota perkumpulan.

WAWAN SETIAWAN menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) kategori pelanggaran yang harus ditanggung oleh Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya terkait dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu sebagai berikut:⁵⁴

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral dan keagamaan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat. Bila terjadi pelanggaran dan masih tersisa padanya nilai-nilai luhur yang dimiliki notaris maka hukuman yang dijalani dan dirasa tidak tenang, karena diliputi rasa bersalah.
2. Pelanggaran terhadap kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 89.

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 177-178.

serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

3. Pelanggaran terhadap kode etik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuan itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi notaris lebih terjamin. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kepatutan atau moral penyelesaiannya bukan hanya menurut kode etik semata namun juga dapat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hukum yang berlaku di masyarakat (hukum positif) ada yang dibuat oleh negara (pemerintah) yang disebut dengan peraturan perundang-undangan dan ada yang dibuat berdasarkan kesepakatan oleh masyarakat tertentu yang salah satunya disebut dengan kode etik. Hukum positif mempunyai ciri-ciri khas pada keberlakuannya, yaitu:⁵⁵

- a. Dapat dipaksakan, pentingnya paksaan itu agar setiap anggota masyarakat menaati hukum;
- b. Pernyataan kehendak anggota masyarakat berupa perbuatan adalah sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan;
- c. Dilengkapi dengan sanksi sebagai upaya pemaksaan berlakunya, sehingga anggota masyarakat dididik untuk tidak melakukan pelanggaran;
- d. Berlakunya terbatas pada lingkungan masyarakat tertentu, di daerah tertentu, dan dalam kurun waktu tertentu pula;
- e. Diundangkan atau diumumkan secara resmi melalui media yang diakui oleh penguasa atau kelompok masyarakat, sehingga dapat diketahui oleh setiap anggota masyarakat.

2.2.4 Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris dalam Kode Etik Notaris

Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 52-53.

wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.⁵⁶ Adapun beberapa kewajiban bagi Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris adalah sebagai berikut:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.

⁵⁶ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI)*, Op. Cit. , Ps. 1 angka 10.

14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Larangan adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.⁵⁷ Adapun beberapa hal yang dilarang bagi Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris, antara lain:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;

⁵⁷ *Ibid.*, Ps. 1 angka 11.

- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
 5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
 6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani.
 7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
 8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
 9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
 12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
 13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
 14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

- c. Isi sumpah jabatan Notaris;
- d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Adapun hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris adalah sebagai berikut yaitu:

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya yang tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

2.2 Pengawasan Notaris

Notaris sebagai pejabat publik memang memerlukan adanya pengawasan sebab tugas pokok Notaris sangat berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Di samping itu, jabatan Notaris juga merupakan amanat langsung dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepercayaan untuk menjalankan sebagian kewenangannya dalam membuat akta otentik. Oleh karenanya, pengawasan ini penting agar Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak sewenang-wenang dan tunduk pada aturan yang berlaku. Selain itu, juga diharapkan Notaris melakukan tugas dengan sebaik-baiknya karena ada pihak yang mengawasi. Dengan adanya kontrol tersebut maka diharapkan Notaris dapat menjaga perilaku, wibawa, harkat dan martabat profesi Notaris sebagai profesi yang benar-benar dapat dipercaya baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Sehingga Notaris tetap dapat mempertahankan reputasinya sebagai profesi yang mulia.

Dalam ketentuan UUJN sudah ditetapkan bahwa yang bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Notaris yaitu Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris. Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan yang dibentuk oleh I.N.I. yang memiliki wewenang untuk memeriksa terhadap pelanggaran Kode Etik yang terjadi dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh Dewan Kehormatan merupakan pengawasan secara internal. Sementara itu, Majelis Pengawas Notaris merupakan badan khusus yang dibentuk oleh Menteri yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dalam melakukan pengawasan itu termasuk juga mengenai perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris merupakan pengawasan secara eksternal.

2.3.1 Pengawasan Internal

Seperti sudah disebutkan di atas bahwa terhadap pengawasan internal terhadap Kode Etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan sebagai alat perlengkapan yang dibuat khusus oleh I.N.I. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari Notaris-Notaris sebagai anggota I.N.I dan Werda Notaris sebagai Mantan Notaris yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota. Masa jabatan Dewan Kehormatan sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Adapun yang dimaksud dengan Dewan Kehormatan sebagaimana yang terdapat dalam Kode Etik Notaris adalah sebagai berikut:⁵⁸

Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk :

- a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;

⁵⁸ *Ibid.* , Ps. 8 huruf a.

- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut Pengurus Daerah I.N.I) dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut Pengurus Wilayah I.N.I) dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut Pengurus Pusat I.N.I) dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dalam menangani suatu pemeriksaan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris, maka Dewan Kehormatan harus:

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan.
- b. Selalu menjaga kekeluargaan.
- c. Merahasiakan segala yang ditemukan.

2.3.1.1 Dewan Kehormatan Daerah

Dewan Kehormatan Daerah merupakan bagian dari kepengurusan Pengurus Daerah I.N.I. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah sama dengan masa jabatan Pengurus Daerah I.N.I. Yang menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota I.N.I yang telah menjalankan jabatan sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima)

tahun dan Werda Notaris yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota. Anggota Dewan Kehormatan Daerah yang telah habis masa jabatan maka dapat dipilih kembali. Anggota Dewan Kehormatan Daerah tidak boleh merangkap sebagai Pengurus Pusat I.N.I, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah I.N.I, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah I.N.I.

Dewan Kehormatan Daerah merupakan Dewan Kehormatan tingkat Daerah yang berkedudukan di Kota atau Kabupaten. Adapun Dewan Kehormatan Daerah ini memiliki tugas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 huruf d Kode Etik Notaris yaitu antara lain:

- a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota, dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat pertama;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

2.3.1.2 Dewan Kehormatan Wilayah

Dewan Kehormatan Wilayah merupakan bagian dari kepengurusan Pengurus Wilayah I.N.I. Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) orang anggota yang memiliki seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah sama dengan masa jabatan Pengurus Wilayah I.N.I. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Wilayah adalah anggota I.N.I yang telah menjalankan jabatan sebagai Notaris sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan Werda Notaris yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota. Anggota Dewan Kehormatan Wilayah yang telah habis masa jabatan maka dapat dipilih kembali. Anggota Dewan Kehormatan Wilayah tidak boleh merangkap sebagai Pengurus

Pusat I.N.I, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah I.N.I, Pengurus Daerah I.N.I, dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah merupakan Dewan Kehormatan tingkat Wilayah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi atau yang setingkat dengan itu. Adapun Dewan Kehormatan Wilayah ini memiliki tugas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 huruf c Kode Etik Notaris yaitu antara lain:

- a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota, dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat banding, dan dalam keadaan tertentu pada tingkat pertama;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

2.3.1.3 Dewan Kehormatan Pusat

Dewan Kehormatan Pusat merupakan bagian dari kepengurusan Pengurus Pusat I.N.I. Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 5 (lima) orang anggota. Masa jabatan Dewan Kehormatan Pusat sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat I.N.I. Anggota Dewan Kehormatan Pusat yang telah habis masa jabatannya maka dapat dipilih kembali. Persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah anggota I.N.I yang telah menjalankan jabatan sebagai Notaris sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan Werda Notaris yang memiliki dedikasi tinggi, loyalitas, berjasa dan mempunyai perhatian/kepedulian yang tinggi kepada profesi Notaris, dan I.N.I. Anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap sebagai Pengurus Pusat I.N.I, Pengurus Wilayah I.N.I, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah I.N.I, dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Pusat merupakan Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adapun Dewan

Kehormatan Pusat ini memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf b Kode Etik Notaris antara lain:

- a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota, dalam menjunjung tinggi kode etik;
- a. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

2.3.2 Pengawasan Eksternal

Sebelum berlakunya UUJN maka pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dilakukan oleh badan peradilan. Di dalam UUJN tidak memberikan definisi mengenai pengawasan, pengertian pengawasan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut PerMen Majelis Pengawas Notaris) yang menyatakan bahwa, “Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.” Preventif dimaksudkan agar Majelis Pengawas melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dan melakukan pembinaan pada Notaris agar mampu menyelaraskan keilmuan dan keahliannya dengan etika yang luhur dan bermartabat. Sementara kuratif dimaksudkan sebagai upaya terakhir untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku agar memberikan efek jera dan tidak terulangnya perbuatan pelanggaran yang dilakukan tersebut.

Dalam melaksanakan jabatannya sehari-hari agar tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Notaris diawasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan membentuk Majelis Pengawas.

Pengawasan tersebut meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Ketentuan pengawasan tersebut juga berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris. Menurut Pasal 1 angka 6 UUJN, menyatakan bahwa, “Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.”

Sementara itu, Majelis Pengawas tersebut terdiri atas 3 (tiga) tingkatan, yang terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Adapun Majelis Pengawas Notaris tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, dan terdiri atas unsur:

- a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris maka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebut dalam Pasal 2 PerMen Majelis Pengawas Notaris antara lain:

- a) warga negara Indonesia;
- b) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) pendidikan paling rendah sarjana hukum;
- d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e) tidak dalam keadaan pailit;
- f) sehat jasmani dan rohani;
- g) berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Majelis Pengawas Notaris yang berjumlah 9 (sembilan) orang itu terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara.

Majelis Pengawas Notaris juga dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat.

Dalam Majelis Pengawas terdapat unsur dari Notaris, hal ini bertujuan agar dalam melaksanakan fungsi pengawasan terdapat pihak yang mampu memahami dunia kerja Notaris secara komprehensif, sehingga pengawasan diharapkan berjalan secara optimal. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas itu diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal.⁵⁹

Pengusulan terhadap anggota Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
- b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
- c. Unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Pengusulan terhadap anggota Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
- b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
- c. Unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Pengusulan terhadap anggota Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;

⁵⁹ Habib Adjie (4), *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 5-6.

- c. Unsur ahli/akademisi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas yang menyelenggarakan program magister kenotariatan.

Oleh karena itu, demi terciptanya Notaris yang memiliki integritas, loyalitas dan moral yang baik maka diperlukan Majelis Pengawas yang arif dan bijaksana agar mampu dalam memberikan kontrol yang baik sehingga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) terhadap permasalahan yang dialami oleh Notaris. Di samping itu, Majelis Pengawas juga harus dapat memberikan solusi atau upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

2.3.2.1 Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah (MPD) terdapat di setiap kabupaten atau kota. Masa jabatan anggota MPD adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Adapun beberapa wewenang MPD sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUJN antara lain sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Di samping itu, MPD juga memiliki beberapa kewajiban dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 71 UUJN, antara lain sebagai berikut:

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD. Adapun beberapa kewenangan MPD yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 2 PerMen Majelis Pengawas Notaris meliputi:

- a) memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b) menetapkan Notaris Pengganti;
- c) menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- e) memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang;

- f) menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

Di samping itu, beberapa kewenangan MPD yang bersifat administratif serta memerlukan keputusan rapat yang terdapat dalam Pasal 14 PerMen Majelis Pengawas Notaris adalah sebagai berikut:

- a. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- b. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia; memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
- c. menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- d. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Adapun tugas-tugas yang diemban oleh Ketua MPD seperti ternyata dalam Bab IV angka 1 KepMen Majelis Pengawas Notaris adalah sebagai berikut:

1. Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili MPD di dalam maupun diluar pengadilan;
2. Membentuk Majelis Pemeriksa Daerah;
3. Membentuk Tim Pemeriksa;
4. Menyampaikan laporan kepada MPW secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juli dan Januari;
5. Menandatangani buku daftar akta dan daftar surat;
6. Menyampaikan tanggapan kepada MPW atas keberatan Notaris berkenaan dengan penolakan izin cuti.

Sementara itu, tugas-tugas yang diemban oleh Wakil Ketua MPD yaitu bertindak untuk dan atas nama serta mewakili MPD di dalam maupun di luar

Pengadilan, termasuk melakukan tugas ketua seperti membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, membentuk Tim Pemeriksa, menyampaikan laporan kepada MPW dalam hal ketua berhalangan untuk melakukan tugas-tugasnya.

Tugas-tugas yang diemban oleh Sekretaris MPD seperti ternyata dalam Bab IV angka 3 Kepmen Majelis Pengawas Notaris adalah sebagai berikut:

1. menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun yang keluar;
2. membantu ketua/wakil ketua/anggota;
3. membantu Majelis Pemeriksaan dalam proses persidangan;
4. membantu berita acara persidangan Majelis Pemeriksaan Daerah;
5. membuat Notula rapat MPD;
6. menyiapkan laporan kepada MPW;
7. menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tembusan kepada MPW.

MPD sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, akan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilakukannya pemeriksaan. Surat pemberitahuan itu mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota MPD yang akan melakukan pemeriksaan. Oleh karenanya, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris pada waktu yang telah ditentukan tersebut.

Di samping pemeriksaan berkala oleh MPD, MPD juga dapat membentuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh MPD beranggotakan 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur serta dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Tim Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris apabila memiliki hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris yang bersangkutan. Dalam hal demikian terjadi maka Ketua MPD akan menunjuk penggantinya.

Adapun yang termasuk dalam objek pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana diatur dalam Bab V KepMen Majelis Pengawas Notaris meliputi:

1. Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
2. Surat pengangkatan sebagai notaris;
3. Berita acara sumpah jabatan notaris
4. Surat keterangan izin cuti notaris;
5. Sertifikat cuti notaris
6. Protokol Notaris yang terdiri atas :
 - a. Minuta akta;
 - b. Buku daftar akta atau reportorium;
 - c. Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;
 - d. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan surat di bawah tangan yang disahkan;
 - e. Buku daftar protes;
 - f. Buku daftar wasiat;
 - g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
7. Keadaan arsip;
8. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya);
9. Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dan daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan;
10. Uji petik terhadap akta;
11. Penyerahan Protokol berumur 25 tahun atau lebih;
12. Jumlah pegawai yang terdiri atas :
 - a. Sarjana;
 - b. Nonsarjana
13. Sarana kantor, antara lain :
 - a. Komputer
 - b. Meja
 - c. Lemari
 - d. Kursi tamu
 - e. Mesin ketik
 - f. Filing kabinet
 - g. Pesawat telepon/faksimili/internet
14. Penilaian Pemeriksaan
15. Waktu dan tanggal pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa. Berita acara pemeriksaan itu akan disampaikan kepada MPW setempat

dengan melampirkan tembusannya kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah I.N.I. dan MPP.

MPD memiliki mekanisme dalam melakukan pengawasan yang didasarkan pada kewenangan dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UUJN. Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, antara lain:⁶⁰

- a. Bersifat internal, apabila pelaksanaannya tidak bergantung kepada pihak ketiga, dalam hal ini instansi penegak hukum dan masyarakat.
- b. Bersifat eksternal, apabila pelaksanaannya dilakukan atas permintaan pihak ketiga, yakni instansi penegak hukum atau masyarakat.

Di samping itu, MPD juga mempunyai kewenangan istimewa bila dibandingkan dengan MPW dan MPP, sebab MPD berwenang dalam memeriksa Notaris berdasarkan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim dan dalam mengambil fotokopi minuta akta atau surat-surat lain yang dilekatkan pada minuta akta tersebut, termasuk juga Protokol Notaris. Di samping itu, MPD juga dapat memanggil Notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

2.3.2.2 Majelis Pengawas Wilayah

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) berkedudukan di setiap ibukota provinsi. Masa jabatan anggota MPW adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Adapun beberapa wewenang MPW sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UUJN antara lain sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;

⁶⁰ Binsar Tobing, "Aspek Kewenangan MPD", *Majalah Renvoi* Nomor: 5.89 Oktober 2010, hlm. 12.

- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Di samping itu, MPW juga memiliki beberapa kewajiban dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 75 UUJN, antara lain sebagai berikut:

- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

MPW memiliki kewenangan yang bersifat administratif dimana wewenang tersebut berdasarkan atas keputusan rapat MPW, yaitu dalam hal memberikan izin cuti untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

Adapun tugas-tugas yang diemban oleh Ketua MPW sebagaimana terdapat dalam Bab IV angka 4 KepMen Majelis Pengawas Notaris adalah sebagai berikut:

- 1) Berwenang dan bertindak atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Wilayah di dalam maupun di luar pengadilan;
- 2) Membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah;
- 3) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Agustus dan Februari; dan
- 4) Menyampaikan tanggapan kepada Majelis Pengawas Pusat atas keberatan Notaris berkenaan dengan penolakan izin cuti.

Wakil Ketua MPW berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili MPW di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan

tugas Ketua dalam hal membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah dan menyampaikan laporan kepada MPP dalam hal ketua berhalangan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Adapun tugas-tugas yang diemban oleh sekretaris MPW sebagaimana ternyata dalam Bab IV angka 6 KepMen Majelis Pengawas Notaris adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima dan membukukan surat-surat masuk maupun keluar;
- 2) Membantu Ketua/Wakil Ketua/Anggota;
- 3) Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
- 4) Membuat berita acara persidangan Majelis Pengawas Wilayah;
- 5) Membuat Notula rapat Majelis Pengawas Wilayah;
- 6) Membuat salinan putusan/keputusan;
- 7) Menyampaikan salinan putusan/keputusan
- 8) Menyiapkan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat; dan
- 9) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat.

2.3.2.3 Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat (MPP) berkedudukan di ibukota negara yakni Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Masa jabatan anggota MPP adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Adapun beberapa wewenang MPP sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UUJN antara lain sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Sedangkan kewajiban MPP yaitu menyampaikan keputusan dalam tingkat banding kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada MPW dan MPD serta Organisasi Notaris. Termasuk juga selama Notaris

diberhentikan sementara dari jabatannya, MPP mengusulkan seorang pejabat sementara Notaris kepada Menteri, serta nantinya Menteri akan menunjuk Notaris yang menerima Protokol Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara itu.

MPP memiliki kewenangan yang bersifat administratif yang dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan atas keputusan rapat MPP, yaitu dalam hal memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih 1 (satu) tahun. Adapun tugas-tugas yang diemban oleh Ketua MPP sebagaimana terdapat dalam Bab IV angka 7 KepMen Majelis Pengawas Notaris adalah sebagai berikut:

- 1) Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Pusat di dalam maupun di luar pengadilan;
- 2) Membentuk Majelis Pemeriksa Pusat; dan
- 3) Menerima laporan Majelis Pengawas Wilayah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Agustus dan Februari.

Dalam hal Ketua MPP berhalangan untuk melaksanakan tugas-tugasnya, maka sesuai dengan keputusan rapat MPP, Wakil Ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili MPP di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan tugas Ketua dalam hal membentuk Majelis Pemeriksa Pusat dan menerima laporan MPW. Adapun tugas-tugas yang diemban oleh Sekretaris MPP sebagaimana diatur dalam Bab IV angka 9 Kepmen Majelis Pengawas Notaris adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun yang keluar;
- 2) Membantu Ketua/Wakil Ketua/Anggota;
- 3) Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
- 4) Membuat berita acara persidangan Majelis Pengawas Pusat;
- 5) Membuat Notula rapat Majelis Pengawas Pusat;
- 6) Membuat salinan putusan/keputusan;
- 7) Menyampaikan salinan putusan/keputusan
- 8) Menyiapkan bahan laporan Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 9) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2.4 Pemberian Sanksi terhadap Penegakan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris di Kota Depok

Profesi Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat saat ini, khususnya di bidang hukum. Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN sangat diperlukan dan dibutuhkan bagi masyarakat luas untuk mendukung perbuatan hukum yang hendak mereka lakukan. Dalam melaksanakan jabatannya maka Notaris harus menaati segala aturan hukum yang berlaku, termasuk UUJN dan Kode Etik Notaris. Aturan hukum itu bertujuan agar Notaris tidak melakukan hal-hal di luar kewenangannya ataupun melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan moral dan etika. Hal ini agar masyarakat tidak merasa dirugikan dan Notaris juga tidak terseret ke dalam permasalahan hukum, yang pada akhirnya dapat menurunkan penghormatan, harkat dan martabat profesi Notaris.

Terkait arti pentingnya profesi Notaris jika dikaitkan dengan pembuatan akta otentik, maka ABDUL GHOFUR ANSHORI menyebutkan bahwa:⁶¹

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Menurut HABIB ADJIE, bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum, namun dalam menjalankan kewenangan tersebut Notaris memiliki batasan-batasan sepanjang:⁶²

⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁶² Habib Adjie (3), *Op. Cit.*, hlm. 56.

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
4. Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.
5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Dalam melaksanakan jabatannya, tidak tertutup kemungkinan bagi Notaris melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Pelanggaran ini harus dicegah oleh Notaris, karena sejak awal mulai menjalankan profesi Notaris sudah disumpah dan telah mengetahui/memahami segala ketentuan hukum dalam UUJN serta kaedah atau norma dalam Kode Etik Notaris pada waktu mengikuti pendidikan magister kenotariatan. Pada dasarnya jabatan Notaris melayani kepentingan masyarakat, negara, Organisasi Notaris dan termasuk kepentingan Notaris itu sendiri. Oleh karenanya, Notaris harus memiliki tanggung jawab dalam mengemban amanah jabatan itu, agar tidak melakukan kelalaian dan kesalahan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran kode etik.

Menurut NOTOHAMIDJOJO, dalam melakukan dan melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki.⁶³

- (a) Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;
- (b) Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;
- (c) Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;
- (d) Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 66.

Menurut SUPRIYANTO, pertimbangan adanya Kode Etik Notaris yang dibuat dan diterapkan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya sehari-hari, yaitu bahwa:⁶⁴

Notaris pada hakekatnya merupakan seorang pejabat publik, menjalankan suatu profesi yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan memiliki Organisasi Profesi. Oleh karenanya, Notaris harus dapat menjaga nama baik, kehormatan, dan keluhuran dari semua itu tadi agar harkat dan martabat profesi Notaris dihadapan masyarakat dapat terjaga. Sehingga dibuatlah aturan hukum sebagai acuan/pedoman bagi seluruh Notaris untuk menetapkan suatu standar dalam berperilaku agar sikap/perbuatan Notaris itu tidak melenceng dari yang telah ditentukan dalam kode etik itu.

Menurut ABDUL GHOFUR ANSHORI, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki tanggung jawab dalam dua arah, yaitu:

- a. Notaris sebagai profesi diharapkan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan terhadap hasilnya. Jadi diharapkan agar notaris dapat bekerja sebaik mungkin dan menghasilkan sesuatu yang kualitasnya baik. Dengan kata lain menjalankan sebuah profesi mengandung tuntutan agar hasilnya bermutu. Mutu mempunyai beberapa segi. Notaris harus mengusahakan agar notaris tersebut menguasai tugas dengan sebaik-baiknya, agar notaris kompeten. Notaris harus terus menerus meningkatkan penguasaan atas profesi yang dijalankan. Cara bekerja harus efektif dan efisien. Hasil pekerjaan harus sekurang-kurangnya sesuai dengan yang diharapkan oleh klien, tetapi harus diusahakan agar lebih baik lagi.
- b. Notaris harus bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan pada kehidupan orang lain. Di sini yang perlu diperhatikan adalah antara lain, dampak pelaksanaan profesi pada kepentingan klien serta dampak terhadap kepentingan regional, nasional dan kepentingan negara. Semuanya perlu diperhatikan.⁶⁵

Adapun beberapa bentuk pelanggaran kode etik yang umum terjadi antara lain:

⁶⁴ Wawancara penulis dengan Supriyanto, S.H., M.M., Notaris/Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Depok, pada tanggal 13 Juni 2012.

⁶⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 61.

1. Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris.
2. Membuat akta diluar wilayah jabatannya.
3. Tidak memenuhi ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan/di lingkungan kantor Notaris.
4. Tidak menjalankan pembuatan akta sebagaimana dinyatakan dalam UUJN.
5. Melakukan penetapan tarif di bawah standar, dimana notaris memasang tarif yang sangat rendah dalam mendapatkan klien.
6. Melakukan publikasi atau promosi dengan mencantumkan nama dan jabatannya sebagai Notaris, misalnya pada karangan bunga dalam suatu acara tertentu.
7. Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa dalam mencari klien.
8. Mengirimkan minuta untuk ditandatangani oleh klien.
9. Menahan berkas dengan maksud memaksa orang membuat akta kepada notaris yang menahan berkasnya.
10. Melakukan usaha-uaha yang dapat mengarah kepada persaingan tidak sehat.
11. Melakukan penggelapan pajak yang telah diserahkan klien.

Terhadap akta Notaris maka terdapat beberapa hal yang senantiasa dipermasalahkan oleh para pihak yang dapat menjerumuskan Notaris ke dalam perkara perdata dan pidana, terutama mengenai:⁶⁶

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap.
- b. Pihak (siapa) yang menghadap Notaris.
- c. Tanda tangan yang menghadap.
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta.
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta.
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Sementara itu, dalam hal ditemukan adanya dugaan unsur pidana yang dilakukan oleh Notaris, maka hal tersebut wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Adapun beberapa perkara pidana yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris antara lain:⁶⁷

⁶⁶ Habib Adjie (3), *Op. Cit.*, hlm. 75.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 76.

- a. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat [1], [2] KUHP).
- b. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP).
- c. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP).
- d. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat [1] dan [2] atau 264 atau 266 KUHP).
- e. Membantu membuat surat palsu/ atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 56 ayat [1] dan [2] jo. Pasal 263 ayat [1] dan [2] atau 264 atau 266 KUHP).

Adapun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) antara lain:⁶⁸

1. Unsur kesengajaan
Notaris tersebut sudah mengetahui bahwa hal yang dilakukan adalah melanggar kode etik namun tetap dilakukan.
2. Unsur ketidaktahuan
Pelanggaran pada kelompok ini biasanya dilakukan oleh para Notaris baru yang belum mengetahui dan memahami peraturan kode etik profesi Notaris.

Penegakan kode etik dapat diartikan sebagai upaya penindakan terhadap pelanggaran kode etik agar tercapai keseimbangan. Bentuk penindakan terhadap pelanggaran kode etik itu dapat berupa:⁶⁹

- a. Teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran, dan jangan melakukan pelanggaran lagi;
- b. Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya;
- c. Memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksi-sanksi yang keras.

Sanksi merupakan alat pemaksa agar kaidah-kaidah hukum dapat dipatuhi dan dilaksanakan. Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga

⁶⁸ Syarif, *Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Kode Etik Notaris*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 60.

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 121.

untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum.⁷⁰ Secara garis besar sanksi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam antara lain:⁷¹

- a. Sanksi Reparatif.
Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan.
- b. Sanksi Punitif.
Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan, sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya.
- c. Sanksi Regresif.
Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil.

Dalam melaksanakan penegakan Kode Etik Notaris yang akan dilakukan oleh Dewan Kehormatan, terdiri atas Dewan Kehormatan Daerah untuk tingkat pertama, Dewan Kehormatan Wilayah untuk tingkat banding, dan Dewan Kehormatan Pusat untuk tingkat akhir. Mengenai Dewan Kehormatan ini, maka menurut PIETER LATUMENTEN yaitu sebagai berikut:⁷²

Bahwa pengawasan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan dilakukan secara berjenjang oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan sebenarnya berwenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang bersifat

⁷⁰ Habib Adjie (3), *Op. Cit.*, hlm. 90.

⁷¹ Habib Adjie (1), *Op. Cit.*, hlm. 211.

⁷² Wawancara penulis dengan Pieter Latumenten, S.H., M.H., Notaris/Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat, pada tanggal 11 Juni 2012.

internal dalam artian tidak berkaitan dengan akta-akta Notaris dan tidak berkaitan dengan masyarakat/klien. Namun Dewan Kehormatan dapat memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Notaris atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

1. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama.

Adapun prosedur pemeriksaan dan pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah yaitu apabila ada Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, baik informasi itu diperoleh oleh Dewan Kehormatan Daerah itu sendiri, informasi dari Pengurus Daerah I.N.I, maupun informasi dari masyarakat kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diperolehnya informasi tersebut Dewan Kehormatan Daerah harus segera menindaklanjuti dan mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terjadinya pelanggaran tersebut. Setelah dilakukannya sidang tersebut maka apabila informasi itu menimbulkan dugaan kuat terjadinya pelanggaran maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukannya sidang maka Dewan Kehormatan Daerah harus melakukan pemanggilan kepada Notaris yang diduga melakukan pelanggaran tersebut dengan surat tercatat atau ekspedisi, untuk dimintai keterangan dan diberi kesempatan dalam membela dirinya.

Selanjutnya Dewan Kehormatan Daerah akan menentukan putusan yang akan diambil mengenai terbukti atau tidak terbuktinya dugaan pelanggaran itu. Penentuan putusan itu bisa dilakukan dalam sekali sidang atau beberapa sidang lainnya, asalkan dilakukan selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kerja, sejak tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah mendengar keterangan dan/atau pembelaannya. Apabila terbukti maka Dewan Kehormatan Daerah akan melakukan sidang dan sekaligus menjatuhkan sanksi kepada pelanggar kode etik tersebut.

Dalam hal Notaris yang dipanggil itu tidak memenuhi panggilan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan panggilan, maka Dewan Kehormatan Daerah akan melakukan panggilan ulang sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu tujuh (7) hari kerja, untuk setiap panggilan. Apabila setelah lewatnya waktu

yang ditentukan dalam panggilan ulang tersebut maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap melakukan persidangan untuk membicarakan dugaan pelanggaran oleh Notaris tersebut dan menentukan putusan yang akan diambil.

Apabila sanksi yang akan diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik berupa pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan Perkumpulan, maka Dewan Kehormatan Daerah wajib melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerah I.N.I. Kemudian hasil keputusan sidang Dewan Kehormatan Daerah itu wajib dikirimkan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dengan surat tercatat atau ekspedisi dan tembusannya akan disampaikan kepada Pengurus Cabang I.N.I, Pengurus Daerah I.N.I, Pengurus Pusat I.N.I, dan Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dijatuhkannya putusan oleh Dewan Kehormatan Daerah.

Terkait peran Dewan Kehormatan Daerah di Kota Depok, maka menurut SUPRIYANTO, menyatakan bahwa:⁷³

Dewan Kehormatan Daerah dapat memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada Pengurus Daerah, memberikan peringatan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada para anggota yang melakukan pelanggaran kode etik, memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, serta mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara kepada yang melakukan pelanggaran kode etik.

2. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding.

Selanjutnya terhadap hasil pemeriksaan dan pemberian sanksi pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah yang putusannya berupa penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan Perkumpulan, maka Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut

⁷³ Wawancara penulis dengan Supriyanto, S.H., M.M., Notaris/Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Depok, pada tanggal 13 Juni 2012.

dapat melakukan upaya banding pada Dewan Kehormatan Wilayah. Adapun prosedur pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Wilayah, yaitu Notaris yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan banding dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak tanggal diterimanya surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah. Permohonan itu dapat dikirim dengan surat tercatat atau diberikan langsung oleh Notaris yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah, dan melampirkan tembusan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat I.N.I, dan Pengurus Wilayah I.N.I, dan Pengurus Daerah I.N.I.

Dewan Kehormatan Daerah wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima surat tembusan permohonan banding. Dewan Kehormatan Wilayah setelah menerima permohonan banding selanjutnya wajib melakukan panggilan kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sejak diterimanya permohonan banding. Notaris yang bersangkutan kemudian akan dimintai keterangan dan diberi kesempatan untuk membela dirinya dalam sidang yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberikannya putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak Notaris yang bersangkutan dipanggil, dimintai keterangan, dan diberi kesempatan untuk membela dirinya.

Dalam hal Notaris yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan tersebut, maka Dewan Kehormatan Wilayah tetap akan melakukan sidang dan memberikan putusannya. Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirimkan putusan yang telah dihasilkan kepada Notaris yang melakukan upaya banding dengan surat tercatat atau ekspedisi dan menyampaikan tembusan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah I.N.I, Pengurus Daerah I.N.I dan Pengurus Pusat I.N.I dalam waktu tujuh (7) hari kerja, sejak dijatuhkannya putusan dalam sidang upaya banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah.

3. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat terakhir.

Kemudian terhadap hasil pemeriksaan dan pemberian sanksi pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah yang putusannya berupa penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan Perkumpulan, maka Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dapat melakukan upaya terakhir pada Dewan Kehormatan Pusat. Adapun prosedur pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Pusat, yaitu Notaris yang bersangkutan wajib melakukan permohonan untuk pemeriksaan tingkat akhir dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak tanggal diterimanya surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah. Permohonan itu dapat dikirim dengan surat tercatat atau ekspedisi oleh Notaris yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat, dan melampirkan tembusan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat I.N.I, dan Pengurus Wilayah I.N.I, dan Pengurus Daerah I.N.I. Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat akhir wajib mengirimkan semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Selanjutnya Dewan Kehormatan Pusat setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat akhir wajib melakukan panggilan kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya permohonan pemeriksaan. Notaris yang bersangkutan kemudian akan dimintai keterangan dan diberi kesempatan untuk membela dirinya dalam sidang yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberikan putusannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak Notaris yang bersangkutan dipanggil, dimintai keterangan, dan diberi kesempatan untuk membela dirinya.

Dalam hal Notaris yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan, maka Dewan Kehormatan Pusat tetap akan melakukan sidang dan memberikan putusannya. Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan putusan yang telah dihasilkan kepada Notaris yang melakukan upaya pemeriksaan tingkat akhir dengan surat tercatat atau ekspedisi dan menyampaikan tembusan kepada Dewan

Kehormatan Daerah, Pengurus Cabang I.N.I, Pengurus Daerah I.N.I dan Pengurus Pusat I.N.I dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, sejak dijatuhkannya putusan dalam sidang pemeriksaan tingkat akhir oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Dalam hal eksekusi terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun Dewan Kehormatan Pusat maka akan dilaksanakan oleh Pengurus Daerah I.N.I. Kemudian Pengurus Daerah I.N.I kemudian akan mencatatkan dalam buku anggota Perkumpulan untuk setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus pelanggaran kode etik yang terjadi dan nama Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut. Selanjutnya nama Notaris yang bersangkutan, berikut kasus dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun Dewan Kehormatan Pusat akan diumumkan dalam Media Notariat yang terbit setelah Pengurus Daerah I.N.I mencatat dalam buku anggota Perkumpulan.

Di samping itu, apabila terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan telah dinyatakan bersalah serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Pengurus Pusat I.N.I wajib melakukan pemecatan sementara (*schorsing*) terhadap Notaris yang bersangkutan sebagai anggota Perkumpulan. Selanjutnya Pengurus Pusat I.N.I akan mengusulkan kepada Kongres agar Notaris tersebut dipecat sebagai anggota Perkumpulan.

Dalam hal penganan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*), pemecatan (*onsetting*) maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Perkumpulan terhadap Notaris yang melanggar ketentuan UUJN dan telah dinyatakan bersalah serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya, Pengurus Pusat I.N.I. wajib memberitahukan hal tersebut kepada MPD dan menyampaikan tembusannya kepada Menteri.

Selain Dewan Kehormatan maka Majelis Pengawas Notaris juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Notaris.

Sebagaimana dinyatakan oleh HABIB ADJIE, bahwa pada dasarnya Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:⁷⁴

1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris;
3. Perilaku para Notaris yang di luar tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Sementara itu, dalam hal pemeriksaan dan pemberian sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap adanya dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris maka Majelis Pengawas Notaris akan membentuk Majelis Pemeriksa, yang terdiri dari Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat. Majelis Pemeriksa ini berwenang untuk melakukan pemeriksaan apabila menemukan atau menerima laporan⁷⁵ baik dari masyarakat atau sesama rekan Notaris terkait adanya dugaan terjadinya pelanggaran UUJN dan Kode Etik Notaris. Majelis Pemeriksa terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Majelis Pemeriksa itu dibentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan. Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa bilamana Majelis Pemeriksa yang memeriksa Notaris memiliki hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga

⁷⁴ Habib Adjie (1), *Op. Cit.*, hlm. 193.

⁷⁵ Terkait pengajuan laporan yang dimaksud di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 PerMen Majelis Pengawas Notaris antara lain:

- a. Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
- b. Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- d. Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- e. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
- f. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

dengan Notaris yang bersangkutan maka Majelis Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris tersebut. Dan Ketua Majelis Pengawas Notaris akan menunjuk penggantinya.

Dalam hal proses setelah diterimanya laporan tersebut maka akan dilakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor oleh Ketua Majelis Pemeriksa. Pemanggilan itu dilakukan secara tertulis dengan surat oleh sekretaris paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. Namun demikian, pada saat tertentu atau mendesak maka pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili yang akan disusul dengan surat panggilan. Bilamana terlapor tidak hadir setelah dilakukan panggilan maka akan dilakukan pemanggilan kedua. Selanjutnya, bila terlapor tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran pihak terlapor. Sedangkan apabila pihak pelapor tidak hadir pada pemanggilan pertama dan kedua setelah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Pemeriksa akan menyatakan laporan tersebut gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah

Majelis Pemeriksa Daerah dalam melaksanakan pemeriksaan dilakukan secara tertutup untuk umum. Terkait pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup ini maka menurut FARIDA PRIHATINI bahwa:⁷⁶

Walaupun MPD dalam melakukan pemeriksaan dilakukan secara tertutup namun bukan berarti MPD akan melindungi Notaris yang benar-benar melakukan kesalahan. Karena kesalahan tetaplah kesalahan dan harus dihukum, karena anggota MPD telah disumpah dan tidak mau menanggung tanggung jawab dari kesalahan yang telah dilakukan oleh Notaris itu.

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya laporan. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil

⁷⁶ Wawancara penulis dengan Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., Akademisi/Majelis Pengawas Daerah Kota Depok, pada tanggal 11 Juni 2012.

pemeriksaan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya laporan. Selanjutnya, hasil pemeriksaan itu dibuat dalam bentuk berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Daerah, untuk kemudian surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan akan dikirimkan kepada MPW yang tembusannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, MPP, dan Pengurus Daerah I.N.I.

Pada sidang pertama yang telah ditentukan, Majelis Pemeriksa Daerah akan melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan pelapor, sehingga baik pelapor dan terlapor diwajibkan hadir. Hal ini dikarenakan terlapor akan diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dalam pemeriksaan. Baik pelapor dan terlapor harus dapat mengajukan bukti-bukti terkait yang dapat mendukung dalil yang diajukan.

Menurut FARIDA PRIHATINI terkait peran MPD dalam melakukan kewenangannya di Kota Depok menyatakan bahwa:⁷⁷

Dalam melakukan tugas dan fungsinya MPD Kota Depok adalah sesuai dengan UUJN, MPD dalam hal ini melakukan pemeriksaan protokol, memberikan laporan kepada MPW terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan, dan menerima laporan-laporan dari Notaris, atau laporan dari pihak ketiga apabila ada pelanggaran pelaksanaan jabatan dan kode etik yang dilakukan Notaris. Apabila ada kasus maka MPD hanya memeriksa Notaris yang bersangkutan untuk mendengar keterangannya, dan bukan mengadili serta memberi putusan. MPD hanya memberi pertimbangan apakah kasus itu layak atau ditindaklanjuti dan dibawa ke MPW. Jika MPD menganggap tidak layak maka laporan tadi tidak akan diteruskan ke MPW. Namun MPD mempunyai kewenangan khusus yang tidak dipunyai MPW dan MPP, dalam hal MPD berwenang untuk memeriksa notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil minuta atau surat-surat dalam protokol, termasuk memanggil notaris yang berkaitan dengan aktanya. Hasil pemeriksaan MPD itu dapat berupa menyetujui atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

⁷⁷ Wawancara penulis dengan Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., Akademisi/Majelis Pengawas Daerah Kota Depok, pada tanggal 11 Juni 2012.

2) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah

Selanjutnya dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diterima, maka Ketua MPW dapat membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan memutus laporan yang diterima dari Majelis Pemeriksa Daerah. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah dilakukan secara tertutup untuk umum. Namun, putusan yang telah ditetapkan akan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Bilamana terdapat perbedaan pendapat antara anggota dalam Majelis Pemeriksa Wilayah maka perbedaan pendapat itu akan dimuat dalam putusannya. Majelis Pemeriksa Wilayah akan memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya berkas. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangannya. Majelis Pemeriksa Wilayah harus memutuskan perkara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya berkas. Putusan tersebut harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup sebagai dasar hukumnya, serta ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah. Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa Wilayah akan memberi putusan yang menyatakan laporan ditolak dan terlapor direhabilitasi nama baiknya, sedangkan bila laporan dapat dibuktikan, maka terlapor akan dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah akan disampaikan kepada Menteri, pelapor, terlapor, MPD, dan Pengurus Pusat I.N.I. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diucapkannya putusan.

3) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Pusat

Namun demikian terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak terhadap putusan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah yaitu dengan melakukan banding. Dalam hal ini pihak pelapor dan atau terlapor yang merasa keberatan atas putusan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada MPP. Dalam memproses pemeriksaan dan putusan dari Majelis

Pemeriksa Wilayah, maka Ketua MPP dapat membentuk Majelis Pemeriksa Pusat. Pemeriksaan dan pembacaan putusan oleh Majelis Pemeriksa Pusat dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara anggota Majelis Pemeriksa Pusat maka perbedaan pendapat tersebut akan dimuat dalam putusan. Upaya hukum banding tersebut dinyatakan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan, ataupun paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan diterima apabila pelapor dan atau terlapor tidak hadir pada saat putusan diucapkan.

Pihak yang melakukan banding (pemanding) wajib menyampaikan memori banding yang diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak pelapor menyatakan banding. Memori banding yang diterima wajib disampaikan kepada pihak terbanding paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterima oleh Sekretariat MPW. Pihak terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak memori banding diterima oleh terbanding. Memori banding dan kontra memori banding disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat melalui surat kilat tercatat kepada pemanding dan terbanding. Dalam hal pemanding tidak menyampaikan memori banding dalam jangka waktu itu maka pernyataan banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, tidak dapat diterima.

Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangannya dalam pemeriksaan. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya berkas maka Majelis Pemeriksa Pusat menjatuhkan putusan yang memuat alasan dan pertimbangan yang cukup sebagai dasar putusannya. Putusan tersebut ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat itu akan disampaikan kepada Menteri, dan salinannya akan disampaikan kepada pelapor, terlapor, MPD, MPW, Pengurus Pusat I.N.I. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan MPW akan dibatalkan. Namun, bila dalil

pada memori banding tersebut dianggap tidak beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan MPW akan dikuatkan. Majelis Pemeriksa Pusat juga dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan.

Putusan Majelis Pemeriksa Pusat tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri. Putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat itu harus disampaikan oleh MPP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan. Selanjutnya, Menteri akan memberi putusan terhadap usul pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat itu, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak usulan diterima. Putusan yang telah ditetapkan oleh Menteri akan disampaikan kepada pelapor, terlapor, MPP, MPW, MPD, dan Pengurus Pusat I.N.I.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang berperan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas Notaris. Sementara itu, untuk mencapai tujuan tersebut maka Majelis Pengawas Notaris membentuk Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah, dan Pusat). Oleh karenanya, menurut HABIB ADJIE ada 3 (tiga) institusi dengan tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris dengan kewenangan masing-masing, yaitu:⁷⁸

- a. Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat); dengan kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris.
- b. Tim Pemeriksa; dengan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- c. Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah, dan Pusat), dengan kewenangan untuk memeriksa menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris.

⁷⁸ Habib Adjie (1), *Op. Cit.*, hlm. 190-191.

Terkait dengan pengawasan kode etik, maka Indonesia sebagai anggota Organisasi Notaris Internasional yang dikenal dengan *International Union of Latin Notaries* (UINL) juga memiliki kode etik yang berlaku secara global, namun UINL dalam rumusan kode etiknya menyatakan bahwa terhadap pengawasan kode etik itu maka diserahkan pelaksanaannya pada Organisasi Notaris di masing-masing negara anggota.

2.5 Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan Penegakan Kode Etik Notaris di Kota Depok

Pada prinsipnya Kode Etik Notaris merupakan kaedah moral yang wajib ditaati oleh seluruh Notaris di Indonesia. Karena etika erat kaitannya dengan moral maka setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sudah memiliki dan menjiwai nilai-nilai dalam Kode Etik Notaris. Notaris yang berkepribadian baik, jujur, amanah, mandiri dan profesional pasti dapat mengimplementasikan spirit Kode Etik Notaris dengan menjadikannya sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan profesi sebagai Notaris. Sikap ini harus diterapkan dan dihayati oleh Notaris secara terus menerus baik karena ada yang mengawasi maupun tidak. Fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap notaris bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, kepastian hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pengguna jasa notaris.⁷⁹

Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan kewenangannya di masing-masing jenjang yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris yang diatur dalam

⁷⁹ Binsar Tobing, "Peran MPD Sangat Strategis", *Majalah Renvoi* Nomor: 3.87 Agustus 2010, hlm. 51.

UU Jabatan Notaris dan melakukan pengawasan terhadap perilaku notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh organisasi profesi Notaris.⁸⁰

Menurut USTAD ADIL, terdapat beberapa kriteria yang seharusnya dimiliki dalam Organisasi Notaris, antara lain:⁸¹

1. Mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memuat ketentuan tentang tujuan organisasi.
2. Mempunyai daftar anggota yang salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Notaris.
3. Berbentuk perkumpulan berbadan hukum.
4. Mampu menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

Dalam menjalankan pengawasan terhadap kode etik oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris maka terdapat beberapa hal yang menyebabkan kode etik itu tidak diindahkan oleh orang menjalankan profesi Notaris tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Menurut ABDUL GHOFUR ANSHORI, terdapat beberapa pengaruh negatif dalam pelaksanaan kode etik, antara lain:

1. Pengaruh sifat kekeluargaan.
2. Pengaruh jabatan.
3. Pengaruh konsumerisme.
4. Profesi menjadi kegiatan bisnis.
5. Karena lemah iman.⁸²

Sedangkan menurut SUMARYONO, terdapat 5 (lima) masalah yang dihadapi oleh profesi hukum sebagai kendala yang cukup serius, yaitu:

- a. Kualitas pengetahuan profesional hukum;

⁸⁰ Pieter Latumenten, "Hukum Acara Peradilan Profesi Notaris Sebagai Quasi Peradilan", (makalah disampaikan pada seminar hukum tentang Menyikapi RUU Jabatan Notaris dan Pemahaman Status Hukum Anak Luar Kawin serta Rancangan Hukum Acara Peradilan Profesi Notaris, Jakarta, 27 April 2012), hlm. 1.

⁸¹ Ustad Adil, *Op. Cit.*, hlm. 43.

⁸² Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 169-171.

- b. Terjadi penyalahgunaan profesi hukum;
- c. Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis;
- d. Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial;
- e. Kontinuasi sistem yang sudah usang.⁸³

Sulitnya penerapan kode etik profesi oleh anggota profesi sangatlah disayangkan, sebab pada dasarnya profesi dijalankan oleh profesional yang memiliki kemampuan, keilmuan, dan kapasitas yang berkompeten di bidangnya. Adapun beberapa kelemahan kode etik profesi, antara lain :⁸⁴

- a. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai.
- b. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.

Oleh karena itu, agar kode etik ditaati oleh Notaris maka diperlukan kesadaran pribadi supaya Notaris dapat menjaga perilakunya, menjaga kewibawaan profesi, dan organisasi profesi. Mengenai perilaku sebagai notaris, ISMAIL SHALEH menyatakan ada empat hal pokok yang harus diperhatikan yakni:⁸⁵

1. Mempunyai integritas moral yang mantap.
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual).
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya.
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang.

⁸³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* , hlm. 67.

⁸⁴ *Ibid.* , hlm. 78.

⁸⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* , hlm. 32.

Sementara itu, menurut ABDUL GHOFUR ANSHORI ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis ini, antara lain sebagai berikut:⁸⁶

1. Interpretasi hukum
2. Tahap perkembangan moral
3. Nilai pribadi dan personalitas
4. Motivasi
5. Tujuan akhir
6. Faktor eksternal

Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran kode etik jika dikaitkan dengan moralitas Notaris, maka menurut WIDODO SURYANDONO, menyatakan bahwa:⁸⁷

Kode etik merupakan kumpulan norma dan etika, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka karena Notaris itu yang tidak memiliki perilaku dan moral yang baik, sehingga dalam menjalankan profesi Notaris haruslah turut disertai dengan perilaku yang baik pula, tidak semata-mata mengandalkan kemampuan dan keilmuannya.

Menurut SUPRIYANTO, dalam melakukan penegakan hukum ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Depok, yaitu:⁸⁸

Saat ini jumlah Notaris sudah semakin banyak, sementara Dewan Kehormatan Daerah hanya berjumlah 3 (tiga) orang anggota dan bersifat kolektif, sehingga apabila ada yang berhalangan karena kesibukan atau kendala lainnya maka Dewan Kehormatan Daerah tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal. Dengan banyaknya notaris dan daerah kerja yang cukup luas, maka Dewan Kehormatan Daerah sulit untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kode etik kepada seluruh Notaris secara baik sesuai yang dikehendaki

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 155-159.\

⁸⁷ Wawancara penulis dengan Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., Akademisi/ Majelis Pengawas Pusat, pada tanggal 11 Juni 2012.

⁸⁸ Wawancara penulis dengan Supriyanto, S.H., M.M., Notaris/Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Depok, pada tanggal 13 Juni 2012.

dalam kode etik. Di samping itu, masih rendahnya kesadaran dari Notaris untuk menaati kode etik, hal ini terjadi karena pendidikan notaris selama ini berbasis teori sementara profesi notaris merupakan praktek, sehingga banyak Notaris melakukan kesalahan yang merupakan pelanggaran kode etik profesi.

Terkait lemahnya penegakan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan, maka IRA KOESOEMAWATI dan YUNIRMAN RIJAN berpendapat bahwa:⁸⁹

Walaupun kode etik tersebut dibuat dengan tegas dan jelas serta dibentuk dewan kehormatan ternyata di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran. Mulai dari pelanggaran yang terjadi karena ketidaktahuan notaris akan kode etik sampai pelanggaran yang terjadi karena “pura-pura tidak tahu” atau bahkan ada juga yang tidak peduli dengan keberadaan kode etik notaris. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat muncul karena berbagai faktor, misalnya faktor pengawasan yang dilakukan secara intern oleh dewan kehormatan tidak efektif. Hal itu terjadi karena yang mengawasi para notaris adalah “sesama teman notaris sendiri” sehingga kurang menimbulkan efek wibawa di kalangan notaris, meskipun anggota dewan kehormatan adalah notaris-notaris senior. Faktor lainnya adalah “rasa segan” yang timbul pada dewan kehormatan untuk bertindak lebih tegas jika yang melakukan pelanggaran kode etik adalah notaris yang “sama seniornya” dengan anggota dewan kehormatan.

Menurut FARIDA PRIHATINI dalam menjalankan kewenangan sebagai MPD di Kota Depok maka terdapat beberapa kendala/hambatan, yaitu:⁹⁰

Dalam melakukan komunikasi tidak ada kendala yang berarti. Namun, sampai sekarang peran pemerintah hampir tidak ada, bahkan pemerintah dapat dikatakan tidak menjalankan ketentuan UUJN termasuk dalam memberikan pendanaan/anggaran. Terkait tidak adanya pendanaan tersebut maka sulit bagi MPD untuk melakukan pengawasan dan peninjauan ke kantor-kantor notaris dan melakukan surat menyurat. Saat ini juga belum memiliki sekretariat sendiri sehingga sulit untuk menyimpan berkas-berkas dan alat tulis kantor lainnya.

⁸⁹ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 54-55.

⁹⁰ Wawancara penulis dengan Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., Akademisi/Majelis Pengawas Daerah Kota Depok, pada tanggal 11 Juni 2012.

Terkait hal-hal yang menjadi kendala dalam melaksanakan penegakan Kode Etik Notaris tersebut, maka pendapat senada juga diberikan oleh WIDODO SURYANDONO, yang menyatakan bahwa:⁹¹

Dari segi organisasi belum ditunjang oleh sekretariat yang representatif yang terjadi secara merata di Indonesia, barangkali hanya di kota-kota besar saja khususnya pulau Jawa yang sudah didukung oleh sekretariat yang layak, juga dalam hal pengelolaan kantor dan administrasi yang belum baik, dan anggaran yang belum jelas, baik untuk MPD dan MPW. Juga kurangnya peranan dan perhatian dari pemerintah sebagai penentu kebijakan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan secara optimal. Namun dari segi sumber daya manusia sudah cukup baik.

Sementara itu, menurut HERLIEN BUDIONO terdapat beberapa hambatan/kendala lainnya bagi Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan kewenangannya antara lain.⁹²

- a. Beberapa daerah sulit untuk terbentuknya Majelis Pengawas Daerah seperti Papua, Kalimantan. Keadaan tersebut menyebabkan sulitnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris seperti pemeriksaan rutin oleh Majelis Pengawas.
- b. Perlengkapan teknis seperti keberadaan sekretariat Majelis Pengawas termasuk sumber daya manusia, perlengkapan kantor, komputer, tempat arsip dll. Dengan kurang memadainya perlengkapan teknis menyebabkan tidak dapat dilakukan pengawasan maksimal terhadap rekam jejak (track record) para notaris diantaranya apakah telah/belum mengirimkan kewajiban notaris menurut UUJN, catatan mengenai kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan notaris dan pemberian sanksinya.
- c. Belum dapat dilaksanakan paling kurang sekali setahun pemeriksaan secara berkala oleh Tim Pemeriksa.
- d. Tata cara pengawasan yang belum “uniform” oleh Tim Pemeriksa terhadap para notaris yang belum seragam yang kadang menimbulkan kebingungan diantara para notaris walaupun telah ada KepMen M-39-PW.07.10 tahun 2004.

⁹¹ Wawancara penulis dengan Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., Akademisi/ Majelis Pengawas Pusat, pada tanggal 11 Juni 2012.

⁹² Herlien Budiono, “Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris Dalam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Notaris”, *Majalah Renvoi* Nomor: 7.91 Desember 2010, hlm. 76-77.

- e. Tata cara pemanggilan notaris dan pemeriksaan terhadap notaris tidak sama oleh Majelis Pengawas dalam adanya laporan dari masyarakat atau atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim.
- f. Kesukaran untuk pengusulan anggota Majelis Pengawas dari unsur pemerintah dan/atau ahli/akademisi di beberapa daerah tertentu walaupun telah ada ketentuan Pasal 67 ayat (4) UUJN.
- g. Dana yang tersedia tidak memadai sehingga tidak menopang terlaksananya pembinaan dan pengawasan yang optimal oleh Majelis Pengawas terhadap notaris.

Namun terkait peran Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi, maka menurut PIETER LATUMENTEN terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu:⁹³

Saat ini Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan itu dapat dikatakan tidak berfungsi lagi karena adanya tumpang tindih dalam melakukan pengawasan sebab Majelis Pengawas juga mempunyai kewenangan untuk itu. Disinilah hendaknya diatur antara Majelis Pengawas dan Organisasi Profesi dengan alat perkumpulannya Dewan Kehormatan. Perlunya suatu *agreement* antara Majelis Pengawas dan Organisasi Profesi bagaimana pembagian tugas dan kewenangan berkaitan pengawasan terhadap Notaris. Bila berkaitan dengan Kode Etik yang tidak menyangkut akta dan kepentingan masyarakat maka menjadi kewenangan Dewan Kehormatan, sementara di luar itu barulah kewenangan Majelis Pengawas. Hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan inilah yang nantinya akan dibawa ke Majelis Pengawas.

Pendapat senada juga diberikan oleh HABIB ADJIE yang menyatakan bahwa:⁹⁴

Adanya pemberian wewenang seperti itu kepada Majelis Pengawas Notaris, merupakan suatu bentuk pengambilalihan wewenang dari Dewan Kehormatan Notaris. Pelanggaran atas Kode Etik Notaris harus diperiksa oleh Dewan Kehormatan Notaris sendiri tidak perlu diberikan kepada Majelis Pengawas, sehingga jika Majelis Pengawas menerima laporan telah terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris, sangat tepat jika laporan

⁹³ Wawancara penulis dengan Pieter Latumenten, S.H., M.H., Notaris/Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat, pada tanggal 11 Juni 2012.

⁹⁴ Habib Adjie (4), *Op. Cit.*, hlm. 18.

seperti itu diteruskan kepada Dewan Kehormatan Notaris, untuk diperiksa dan diberikan sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris atau dalam hal ini Majelis Pengawas harus memilah dan memilih laporan yang menjadikan kewenangannya untuk diperiksa dan laporan yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Notaris.

2.6 Upaya-Upaya Dewan Kehormatan Dan Majelis Pengawas Notaris Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Depok

Di samping berwenang dalam membuat akta otentik, Notaris juga diharuskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang terdapat pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Kewajiban tersebut ada yang bersifat administratif dan etika. Kewajiban terhadap etika bertujuan agar Notaris dapat menjaga perilaku, pelayanan, sikap dan perbuatannya. Kode Etik Notaris merupakan produk dari Organisasi Notaris yang memuat kaedah dan moral yang harus ditegakkan demi mewujudkan profesionalitas dan integritas profesi Notaris. Oleh karenanya, agar Notaris dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tuntutan etika profesi, maka Notaris harus memiliki 3 (tiga) ciri moral, yaitu:⁹⁵

1. Harus menjadi orang yang tidak diselewengkan dari tekadnya oleh segala macam perasaan takut, malas, malu, emosi, dan lain sebagainya. Artinya ia harus memiliki kepribadian moral yang kuat.
2. Harus sadar bahwa mempertahankan tuntutan etika profesi merupakan suatu kewajiban yang berat.
3. Harus memiliki cukup idealisme.

Sementara itu, dalam Anggaran Dasar I.N.I juga menyatakan akan melakukan rangkaian usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari Organisasi Notaris, antara lain:⁹⁶

⁹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* , hlm. 196.

⁹⁶ *Ibid.* , 109-110.

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi, dan mutu perkumpulan.
2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris.
3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya, serta penerbitan karya tulis ilmiah.
4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris.
5. Mengadakan, memupuk, serta membina, dan meningkatkan kerja sama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.
6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan Notaris, serta berperan aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik.
7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan perkumpulan.

Menurut HERLIEN BUDIONO, terdapat beberapa upaya agar para Notaris sadar dan disiplin akan Kode Etik Notaris antara lain:⁹⁷

- a. Secara sadar dengan dukungan kemauan yang kuat dari notaris masing-masing untuk menegakkan Kode Etik Notaris.
- b. Mempertahankan otonomi Kode Etik Notaris melalui organisasi notaris yang mandiri dan diakui serta dihormati oleh masyarakat.
- c. Kurikulum ilmu kenotariatan, proses, dan metode pendidikan yang memuat upaya untuk secara sistematis menumbuhkan sikap etis yang sesuai dengan profesi notaris.

⁹⁷ Herlien Budiono (2), *Op. Cit.*, hal. 177-178.

Sedangkan untuk mencapai tujuan sadar dan disiplin akan Kode Etik Notaris seperti tersebut di atas, maka semuanya itu harus dilakukan dengan berlandaskan:⁹⁸

1. Keberanian mengambil tindakan yang perlu tanpa pandang bulu.
2. Keterbukaan dan transparansi.
3. Manajemen organisasi notaris yang baik disertai perilaku yang etis dari jajaran pengurus organisasi.
4. Agama sebagai moral power.
5. Common good, setiap orang harus bersedia menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi.

Sebagai pejabat umum, Notaris tidak hanya bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, negara dan Organisasi Profesi Notaris. Terkait upaya dalam menciptakan profesi Notaris berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, maka menurut ABDUL GHOFUR ANSHORI, menyatakan bahwa:⁹⁹

Secara sosiologis untuk menempatkan Notaris sebagaimana mestinya dapat ditempuh dengan mengoptimalkan fungsi dari Organisasi Profesi Notaris, Majelis Pengawas Notaris (MPN), dan juga perguruan tinggi sebagai institusi yang memberikan pendidikan kenotariatan, dalam hal ini adalah perguruan tinggi yang membuka Program Magister Kenotariatan (MKn).

Dalam menjalankan jabatannya, maka Notaris dapat menerapkan asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, yaitu antara lain:¹⁰⁰

a. Asas Persamaan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat, hanya

⁹⁸ *Ibid.* , hal. 178.

⁹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* , hlm. 109.

¹⁰⁰ Habib Adjie (3), *Op. Cit.* , hlm 83-87.

alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa Notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris.

b. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris adalah orang yang tidak dipercaya.

c. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.

d. Asas Kecermatan

Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan:

- 1) Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
- 2) Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab).
- 3) Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- 4) Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- 5) Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta.
- 6) Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

e. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

f. Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Jika Notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

g. Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

h. Asas Proporsionalitas

Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris,

sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

i. Asas Profesionalitas

Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik jabatan Notaris.

Menurut SUPRIYANTO, dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Depok, yaitu:¹⁰¹

Pada dasarnya Dewan Kehormatan Daerah hanya berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik, yang sifatnya internal atau tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap kepentingan masyarakat. Dalam melakukan upaya pencegahan itu Dewan Kehormatan Daerah selalu melakukan pembinaan dan pengawasan termasuk memberikan bimbingan kepada seluruh Notaris melalui diskusi, *sharing*, maupun melalui seminar pada acara-acara yang diadakan oleh pengurus daerah. Terhadap yang melakukan pelanggaran kode etik maka Dewan Kehormatan Daerah berupaya untuk memberikan arahan dan bimbingan agar tidak melakukan lagi hal tersebut, dan terhadap pelanggaran yang lebih berat maka Dewan Kehormatan Daerah akan memberikan sanksi yang keras dengan memberikan usulan kepada Pengurus Daerah.

Selama menjalankan masa jabatan sebagai Notaris, maka hendaknya Notaris harus memiliki komitmen, loyalitas dan rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara. Terlebih lagi Notaris juga terikat dengan sumpah jabatan yang telah dilakukan pada awal masa pengangkatan. Oleh karenanya, Notaris dituntut agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab pertanggungjawaban Notaris secara hukum tidak hanya selama masa jabatan saja melainkan sampai akhir hayatnya. Sehingga Notaris harus selalu waspada, fokus dan berhati-hati agar jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh UUJN maupun Kode Etik

¹⁰¹ Wawancara penulis dengan Supriyanto, S.H., M.M., Notaris/Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Depok, pada tanggal 13 Juni 2012.

Notaris. Di samping itu, menurut FARIDA PRIHATINI dalam menjalankan tugas dan jabatannya sehari-hari maka:¹⁰²

Notaris juga harus mengecek kembali pekerjaan yang telah dilakukan oleh asisten/karyawannya, dan tidak mempercayakannya begitu saja tanpa melakukan pengecekan ulang, misalnya terhadap minuta akta, reportorium. Banyak kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi. Hal ini umumnya terjadi pada Notaris yang aktanya banyak sekali. Notaris jangan asal terima akta namun juga harus bertanggung jawab terhadap akta yang dihasilkannya tersebut.

Sementara terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh MPD dalam melakukan usaha untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris, maka usaha yang dapat dilakukan berupa, melaksanakan pengawasan preventif, pengawasan kuratif dan pembinaan. Terhadap pengawasan preventif itu maka menurut FARIDA PRIHATINI yaitu:¹⁰³

Dalam bentuk preventif dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan yang bisa dilakukan pada saat pemeriksaan Protokol Notaris setiap tahunnya. Penyuluhan dan pembinaan itu bukan saja terkait teknis profesinya namun bisa saja hal-hal lainnya. Setiap melakukan pemeriksaan juga dapat memberikan nasehat hukum dan pandangan hukum serta perbaikan-perbaikan terhadap Protokol Notaris seperti Reportorium, Klapper dan sebagainya agar Notaris dapat melakukannya secara benar. Kemudian juga dengan melakukan seminar-seminar untuk menjelaskan bila ada peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan dibidang Notaris.

Di samping itu, Majelis Pengawas Notaris juga dapat melakukan sosialisasi kepada *stake holder* baik kepada masyarakat, mahasiswa calon magister kenotariatan, Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia, dan terutama pada notaris-notaris sebagai anggota perkumpulan. Sosialisasi ini penting agar semua pihak yang terkait dapat memahami dan menyatukan segala

¹⁰² Wawancara penulis dengan Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., Akademisi/Majelis Pengawas Daerah Kota Depok, pada tanggal 11 Juni 2012.

¹⁰³ Wawancara penulis dengan Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., Akademisi/Majelis Pengawas Daerah Kota Depok, pada tanggal 11 Juni 2012.

persepsi mengenai segala hal yang berhubungan dengan lembaga kenotariatan. Bagi masyarakat bertujuan agar dapat mengetahui segala kewenangan, kewajiban dan larangan pada Notaris dalam menjalankan profesinya sehingga apabila terdapat penyimpangan yang terjadi maka masyarakat berhak menyampaikan dugaan terjadinya pelanggaran tersebut pada MPD. Bagi mahasiswa sebagai akademisi dan calon notaris maka pemahaman dan pengetahuan yang diberikan sejak awal dalam seminar dan diskusi ilmiah akan meningkatkan kualitas dan moralitas pribadi ketika akan memulai profesi sebagai Notaris. Bagi pihak kepolisian dan kejaksaan bertujuan agar dapat lebih memahami sejauh mana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya sehingga tidak mudah bagi Notaris untuk dipanggil dan diperiksa terkait jabatannya tersebut.

Sementara terhadap pengawasan kuratif lebih pada usaha menyembuhkan sikap-sikap dari Notaris yang melakukan pelanggaran agar tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Terhadap pengawasan kuratif maka menurut FARIDA PRIHATINI yaitu:¹⁰⁴

Dalam bentuk kuratif dengan memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran. Pemberian sanksi itu dimaksudkan untuk mengurangi pelanggaran kode etik yang terjadi, juga dimaksudkan bagian dari pembinaan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris. Sehingga pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris harus terus dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan masyarakat. Namun, MPD dalam hal ini tidak berwenang dalam memberikan sanksi karena kewenangan pemberian sanksi hanya ada pada MPW dan MPP.

Oleh karena itu, Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pemberian sanksi harus benar-benar sesuai dengan tindak kesalahan yang dilakukan tanpa ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pemberian sanksi itu. Sebab jika tidak ada penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum maka bisa saja pelanggaran tersebut akan dilakukan secara berulang-ulang dan semakin banyak Notaris yang akan terjerumus untuk ikut melakukan

¹⁰⁴ Wawancara penulis dengan Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., Akademisi/Majelis Pengawas Daerah Kota Depok, pada tanggal 11 Juni 2012.

pelanggaran kode etik sehingga nantinya akan merendahkan martabat dan kehormatan profesi Notaris. Sehubungan dengan hal tersebut, maka:¹⁰⁵

Majelis Pengawas harus berani untuk menjatuhkan sanksi yang tegas pada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, agar dapat menimbulkan efek jera. Efek jera ini bisa saja timbul jika orang yang menjalankan profesi Notaris itu takut akan ancaman dilakukannya pemecatan jika melakukan pelanggaran. Sebab Notaris yang bersangkutan otomatis akan berhenti atau tidak lagi dapat berprofesi sebagai Notaris.

Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris sangat berperan dalam upaya menegakkan ketentuan hukum dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan dari setiap penegakan kode etik yang dilakukan agar hal-hal yang menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Untuk itu memang diperlukan Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris yang solid, kuat dan berpendirian teguh agar tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh bujukan dalam melaksanakan tugasnya.

Sehubungan dengan pengawasan dan pemberian sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris tersebut, maka menurut PIETER LATUMENTEN bahwa:¹⁰⁶

Dalam UUJN saat ini mengatur kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa, mengadili dan memutus dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris yang diatur dalam UUJN dan perilaku yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Hal tersebut bertujuan agar Notaris mentaati ketentuan UUJN, Kode Etik Notaris dan sumpah jabatannya. Jika Notaris mentaati maka akan diberi penghargaan, namun jika tidak maka akan diberi sanksi.

Untuk mewujudkan disiplin Kode Etik Notaris secara komprehensif dan terstruktur, maka diperlukan keseluruhan upaya pembinaan, pengawasan dan

¹⁰⁵ Wawancara penulis dengan Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., Akademisi/Majelis Pengawas Pusat, pada tanggal 11 Juni 2012.

¹⁰⁶ Wawancara penulis dengan Pieter Latumenten, S.H., M.H., Notaris/Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat, pada tanggal 11 Juni 2012.

penegakan yang dilaksanakan secara simultan. Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris harus lebih pro aktif untuk menemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dan tidak hanya menunggu datangnya laporan. Selanjutnya, dengan merencanakan dan mengusahakan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Upaya itu harus tersusun sistematis dan cermat agar hasil yang diperoleh dapat diukur sehingga akan memudahkan dalam melakukan evaluasi.

Evaluasi itu dapat menilai tingkat kepatuhan Notaris terhadap ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris. Kemudian hasil evaluasi akan digunakan kembali sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Bagi Notaris yang memiliki *track record* yang baik terhadap kepatuhan akan aturan hukum dalam melaksanakan jabatannya maka akan diberikan penghargaan (*reward*) sehingga akan dapat mamacu semangat dan kompetisi yang sehat antar rekan Notaris untuk berlomba-lomba mendapatkan penghargaan tersebut. Dan bagi Notaris yang melakukan pelanggaran akan ada hukuman atau sanksi yang tegas.

Adapun jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan oleh Dewan Kehormatan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris yaitu:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Sementara itu, sanksi-sanksi yang dapat diterapkan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terkait kode etik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 UUJN yaitu:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Namun demikian, sanksi pemecatan yang dimaksud dalam Kode Etik Notaris itu bukanlah pemecatan sebagai jabatan Notaris namun pemecatan sebagai anggota perkumpulan (anggota I.N.I). Sehingga Notaris yang sudah terbukti melanggar ketentuan dalam Kode Etik Notaris dan ditetapkan mendapat sanksi pemecatan, Notaris yang bersangkutan tetap dapat membuat akta otentik dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris seperti biasanya. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan menurut PIETER LATUMENTEN yang menyebutkan bahwa:¹⁰⁷

Sanksi Dewan Kehormatan berbeda dengan sanksi Majelis Pengawas, sebab sanksi Dewan Kehormatan bersifat organisatoris, sedangkan sanksi Majelis Pengawas bersifat sanksi jabatan. Hal ini harus diberi pengaturan karena orang yang diberhentikan dalam jabatannya sebagai Notaris maka otomatis berhenti sebagai Notaris. Namun kalau dia diberhentikan sebagai anggota organisasi harusnya dipecat juga sebagai Notaris karena untuk dapat diangkat sebagai Notaris harus ada rekomendasi dari Organisasi Notaris.

Pada situasi ini, diharapkan masyarakat dapat dengan cermat dan cerdas dalam memilih dan menggunakan jasa Notaris. Karena sudah pasti kepercayaan masyarakat akan menurun terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam hal ini sanksi Kode Etik Notaris lebih berperan sebagai kontrol sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sanksi pada Kode Etik Notaris kurang memberikan dampak yang berarti bagi Notaris yang bersangkutan karena tetap dapat menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Sebab walaupun diancam dengan pemecatan namun tidak secara serta merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya. Dikarenakan hanya Menteri yang dapat melakukan pemberhentian dari jabatan Notaris berdasarkan usulan dari Majelis Pengawas Notaris. Sehingga sanksi dalam Kode Etik Notaris kurang memberikan kepastian dan tidak memiliki daya ikat yang cukup untuk mengurangi dan memberikan efek jera bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris.

¹⁰⁷ Wawancara penulis dengan Pieter Latumenten, S.H., M.H., Notaris/Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat, pada tanggal 11 Juni 2012.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dewan Kehormatan secara berjenjang berwenang melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yang bersifat internal, tidak berhubungan dengan akta Notaris dan tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, pada tingkat banding dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, dan pada tingkat terakhir dilakukan oleh Dewan Kehormatan Pusat. Sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris setelah menerima laporan dari masyarakat atau mendapat usulan dan pendapat dari Dewan Kehormatan. Apabila Majelis Pengawas Notaris akan melakukan pemeriksaan dan pemberian putusan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris maka akan dibentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat.
- 2) Terhadap hambatan yang dihadapi oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan penegakan Kode Etik Notaris di Kota Depok, maka bagi Dewan Kehormatan yaitu jumlah Notaris yang sangat banyak, dengan wilayah kerja yang luas, kurangnya kesadaran Notaris untuk mentaati kode etik, dan bekal yang diperoleh Notaris tidak cukup selama mengikuti pendidikan, serta masih tumpang tindihnya ketentuan pengawasan kode etik antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris. Sementara itu, bagi Majelis Pengawas yaitu tidak tersedianya sekretariat yang

representatif, kurangnya anggaran dana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara optimal, kurangnya perhatian/kepedulian pemerintah, dan lemahnya moral/perilaku Notaris dalam menjalankan UUJN dan Kode Etik Notaris.

- 3) Dalam upaya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Depok maka Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan penyuluhan. Termasuk dalam memberikan sanksi yang tegas sebagai bagian dari pembinaan. Melakukan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Notaris dalam melaksanakan ketentuan Kode Etik Notaris.

3.2 Saran

Di samping itu, penulis juga akan mengemukakan saran-saran sehubungan dengan penelitian yang telah penulis lakukan sebagai berikut:

- 1) Sanksi-sanksi dalam Kode Etik Notaris kurang memiliki daya ikat yang cukup untuk dapat mengurangi dan memberikan efek jera bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penghargaan dan penghormatan Notaris terhadap Kode Etik Notaris maka diperlukan sanksi-sanksi yang keras dan tegas.
- 2) Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan juga sebaiknya meningkatkan prasarana dan fasilitas untuk menunjang kinerja operasionalnya. Tentunya dalam hal ini harus tersedia anggaran yang memadai, oleh karenanya Menteri sebagai Pengawas Notaris sudah sewajarnya memberikan anggaran yang proporsional untuk mendukung upaya pembinaan, penyuluhan dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan. Bagi Notaris yang akan menjalankan jabatan Notaris hendaknya bersikap profesional, jujur, amanah, mandiri, bertanggung jawab dan memiliki dedikasi tinggi serta loyalitas akan profesinya tersebut. Notaris juga selayaknya

menghormati dan menghargai rekan sejawat, klien atau masyarakat pada umumnya serta mengabdikan pada bangsa dan negara, serta menjunjung harkat dan martabat profesi dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Untuk dapat melakukan upaya preventif dan kuratif dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris, maka diperlukan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan yang solid, tangguh dan berani untuk menegakkan norma dan nilai moral yang terkandung dalam Kode Etik Notaris secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan sebaiknya juga lebih pro aktif dalam menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, tidak menunggu laporan saja. Serta memiliki pengetahuan tentang dunia kenotariatan dan berintegritas. Pembinaan dan sosialisasi Kode Etik Notaris dilakukan secara berkesinambungan sebaiknya tetap diprioritaskan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adil, Ustad. *Mengenal Notaris Syari'ah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- _____. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- _____. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cet. 2. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- _____. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Andasasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1983.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Budiono, Helien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Buku Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- _____. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Buku Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia*. Tanggal 27 Januari 2005. Bandung.
- Kansil, C. S. T. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradya Pramita, 2006.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed. 5. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Ed. 1. Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Roestandi, Achmad. *Etika dan Kesadaran Hukum, Internalisasi Hukum dan Eksternalisasi Etika*. Tangerang: Jelajah Nusa, 2012.
- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Susanto, Herry. *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*. Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbu Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.
- Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1994.
- Tobing, Lumban. G. H. S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 4. Jakarta: Erlangga, 1996.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 39. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Indonesia. *Peraturan Jabatan Notaris*, Ord. Stbl. 1869 No. 3.
- Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117, TLN 4432.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Kenotarisan*. No. M-01.HT.03.01 Tahun 2003.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*. No. M-02.PR.08.10 Tahun 2004.

C. Karya Ilmiah

Latumenten, Pieter. "Hukum Acara Peradilan Profesi Notaris Sebagai Quasi Peradilan". (makalah disampaikan pada seminar hukum tentang Menyikapi RUU Jabatan Notaris dan Pemahaman Status Hukum Anak Luar Kawin serta Rancangan Hukum Acara Peradilan Profesi Notaris, Jakarta, 27 April 2012).

Suryandono, Widodo. "Orientasi Pendidikan Notaris Dalam Menciptakan Profesionalitas Dan Integritas Moral Bagi Calon Notaris." (makalah disampaikan pada diskusi panel tentang Penegakan Hukum Berkaitan Dengan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris, Depok, 10 Desember 2011).

Witjaksono, Harry. "Pokok-Pokok Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Ditinjau Dari Aspek Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis." (makalah disampaikan pada seminar hukum tentang Menyikapi RUU Jabatan Notaris dan Pemahaman Status Hukum Anak Luar Kawin serta Rancangan Hukum Acara Peradilan Profesi Notaris, Jakarta, 27 April 2012).

D. Tesis

Syarifa. *Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Kode Etik Notaris*. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Depok. 2011.

E. Artikel

Budiono, Herlien. "Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris Dalam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Notaris". *Majalah Renvoi* Nomor: 7.91 Desember 2010.

Tobing, Binsar. "Aspek Kewenangan MPD". *Majalah Renvoi* Nomor: 5.89 Oktober 2010.

_____. "Peran MPD Sangat Strategis". *Majalah Renvoi* Nomor: 3.87 Agustus 2010.